



**ANALISIS IMPLEMENTASI STANDAR SARANA
PRASARANA PAUD DIKAJI BERDASARKAN
PERMENDIKBUD NO. 137 TAHUN 2014 TENTANG
STANDAR NASIONAL PAUD**

**(Penelitian pada Lembaga PAUD di Kecamatan Gunungpati
Kota Semarang)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan guru pendidikan anak usia dini

pada

Universitas Negeri Semarang

Oleh

Erli Tamaya

1601413104



PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN


UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2017

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya menyatakan bahwa isi skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya yang diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam skripsi ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 12 Oktober 2017



Erli Tamaya
NIM. 1601413104



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Implementasi Standar Sarana Prasarana PAUD dikaji berdasarkan Permendikbud No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD (Penelitian pada Lembaga PAUD di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang)”, telah disetujui pembimbing untuk diajukan ke sidang Panitia Ujian Skripsi Jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang.

Hari : Kamis

Tanggal : 5 Oktober 2017

Dosen Pembimbing I



Edi Waluyo, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19790425 2005 01 1001

Dosen Pembimbing II



Wulan Adiarti, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19810613 2005 01 2001

Mengetahui,

Ketua Jurusan PG PAUD



Edi Waluyo, M.Pd.

NIP. 19790425 2005 01 1001

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Analisis Implementasi Standar Sarana Prasarana PAUD dikaji berdasarkan Permendikbud No.137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD (Penelitian pada Lembaga PAUD di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang)” telah dipertahankan dihadapan sidang panitia ujian skripsi jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang.

Hari : Kamis

Tanggal: 12 Oktober 2017

Panitia

Ketua



Dr. Sungkowo Edy Mulyono, S.Pd., M.Si.

NIP. 19680704 2005 01 1001

Sekretaris



Edi Waluyo, S.Pd., M.Pd.

NIP. 19790425 2005 01 1001

Penguji I



Drs. Khamidun, M.Pd.

NIP. 196712161999 03 1002


Penguji II



Edi Waluyo, S.Pd., M.Pd.

NIP. 19790425 2005 01 1001

Penguji III



Wulan Adiarti, S.Pd., M.Pd.

NIP. 19810613 2005 01 2001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

1. *Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, “Buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia”, kemudian makanlah dari segala (macam) buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). “Dari perut lebah, itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berpikir”. Qs. An-Nahl (68-69)*
2. Sarana prasarana, menjadi bagian penting dalam dunia pendidikan. Proses pemenuhannya tidak hanya dilihat dari tolok ukur dana, tetapi seberapa besar kreativitas yang dimunculkan. (Penulis)

PERSEMBAHAN :

1. Karya ini, saya persembahkan untuk Allah Swt, yang senantiasa menguatkan hamba-Nya, dan memberi kesempatan untuk terus menggali ilmu dan berkontribusi bagi sesama.
2. Kedua orang tuaku (Bapak Jumadi dan Ibu Siti Rodliyah) yang tiada hentinya menyemangati, mendo'akan dan memberi teladan kepada puteri tercintanya.

3. Calon suami dan calon mertua tercinta, yang masih disimpan keberadaannya oleh Allah Swt.
4. Sahabat rumah perjuangan, kost Bidadari Syurga: Mbak Yulfi, Mbak Ima, Mbak Nurhay, Mbak Hira, Mbak Ira, Mbak Idhes, Mbak Dian, Mbak Cici, Mbak Devi, Mbak Hani, Erinta, Ida, Annisa Ayu Sewanggiri, Annisa Ulul Azmi, Nabila Adidaya, yang selalu mendoakan dan menemani sampai titik perjuangan manis ini.
5. Sahabat kece anti badai, sahabat fillah yang menyemangati tanpa lelah: Umaimah Khoiriyah, Ma'rifatul Chasanah, Eka Ari, Rosdiana Wati, Laela Mumtazatun, Hilyatush Sholihah, Liskurniati, Tsania Choerul Izzati, Nur Hasanah, Siti Nur Jannah, Mulida Eri Isnaeni.
6. Segenap keluarga PAUD Bintang Juara, yang sangat penulis sayangi.
7. Segenap keluarga di Fummi, UKKI, UKMP, GS2, Kipas, dan seluruh Ormawa yang pernah saya ikuti, dan telah mewarnai hari demi hari dengan pengalaman, wawasan, dan pendewasaan, baik ilmiah maupun jasadiyah.
8. Sahabat KKN Ramah Anak, yang sudah mengajarkan arti kegigihan dan ketabahan: Dwi K, Kiki, Septi, Nurul, Bellinda, Allfine, Ummu, Tika, Farah, Fella, Lastri, Yasco, Hani.
9. Teman-teman seperjuangan PGPAUD 2013, yang penuh kenangan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Implementasi Standar Sarana Prasarana PAUD dikaji berdasarkan Permendikbud No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD” dapat terselesaikan dengan baik.


Penulis sadar bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini penulis selalu mendapat bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang.
2. Edi Waluyo, S.Pd, M.Pd selaku Ketua Jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini UNNES, yang telah memberikan izin dalam penyusunan skripsi ini.
3. Edi Waluyo, S.Pd, M.Pd dan Wulan Adiarti, M.Pd selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, saran dan motivasi kepada penulis dalam menyusun skripsi.
4. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
5. Kepala TK Pertiwi 34, Kepala KB Sakinah Sadeng, dan Kepala TPA Pelangi Nusantara Kota Semarang, beserta Guru dan Staff karyawan yang telah memberi izin penelitian, dan telah membantu peneliti selama proses penelitian.

6. Bapak dan Ibu yang menjadi selalu mendoakan penulis.
7. Teman-teman Ormawa Unnes 2013, teman-teman KKN Ramah Anak teman-teman PG PAUD angkatan 2013, teman-teman kos perjuangan “bidadari syurga”.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semarang, 12 Oktober 2017

Penulis



ABSTRAK

Tamaya, Erli. 2017 “*Analisis Implementasi Standar Sarana Prasarana PAUD dikaji berdasarkan Permendikbud No. 137 Tahun 2017 tentang Standar Nasional PAUD (Penelitian pada Lembaga PAUD di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang)*”. Skripsi, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Edi Waluyo, S.Pd., M.Pd. dan Wulan Adiarti, S.Pd., M.Pd.

Kata Kunci: Sarana Prasarana, Faktor Penghambat Sarpras, Faktor Pendukung Sarpras, PAUD

Penelitian ini mendeskripsikan tentang implementasi standar sarana prasarana PAUD, dikaji berdasarkan Permendikbud No. 137 Tahun 2014 pada lembaga PAUD di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Peneliti melibatkan 3 lembaga PAUD, yakni TPA Karakter Pelangi Nusantara, KB Sakinah Sadeng dan TK Pertiwi 34 Patemon.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah kepala sekolah sebagai informan utama, serta bagian tata usaha sebagai informan triangulasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data Miles & Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, implementasi standar sarana prasarana PAUD, dikaji berdasarkan Permendikbud No. 137 Tahun 2014 pada lembaga PAUD di kecamatan Gunungpati, secara keseluruhan belum terpenuhi secara optimal. Beberapa standar yang belum dapat terpenuhi, yakni 3 lembaga belum memenuhi rasio gerak anak minimal 3 m², 2 lembaga belum memiliki ruang UKS secara khusus, dan 1 lembaga belum mencapai standar minimal pada luas lahan yang dimiliki. Sementara untuk faktor pendukung dari implementasi standar sarana prasarana pada PAUD di kecamatan Gunungpati meliputi sumbangan dana dari siswa ataupun dari pihak luar, dan SDM guru yang kuat. Sementara, faktor penghambat dari implementasi standar sarana prasarana PAUD di kecamatan Gunungpati yakni luas lahan, letak geografis, dana, SDM guru, serta permasalahan internal yayasan.

Kata Kunci: Sarana Prasarana, Faktor Penghambat, Faktor Pendukung, PAUD

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.5 Penegasan Istilah.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1 Program Penyelenggaraan PAUD.....	16
2.2 Substansi Standar PAUD	38
2.3 Sarana Prasarana PAUD	42
2.4 Penelitian Relevan.....	81
2.5 Kerangka Berpikir.....	86
BAB III METODE PENELITIAN	90
3.1 Pendekatan Penelitian	90
3.2 Subjek Penelitian.....	92
3.3 Setting Penelitian	93
3.4 Metode Pengumpulan Data	94
3.5 Sumber Data.....	96
3.6 Instrumen Penelitian	97
3.7 Keabsahan Data.....	100
3.8 Teknik Analisis Data.....	103

3.9 Koding.....	106
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	117
4.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	117
4.2 Hasil Penelitian	126
4.3 Pembahasan.....	200
4.4 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Permendikbud No.137 .. Tahun 2014 tentang Standar Sarana Prasarana	227
4.5 Rekomendasi Hasil Analisis Implementasi Permendikbud No. 137 Tahun . 2014 tentang Standar Sarana Prasarana PAUD di Kecamatan Gunungpati	240
4.6 Rekomendasi Hasil Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Permendikbud No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Sarana Prasarana PAUD di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.....	241
4.7 Keterbatasan Penelitian.....	243
BAB V PENUTUP.....	246
5.1 Simpulan	246
5.2 Saran.....	247
DAFTAR PUSTAKA	249
LAMPIRAN.....	254



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kisi Kisi Instrumen	98
Tabel 2. Keterangan Koding	106
Tabel 3. Standar Sarana Prasarana TK.....	128
Tabel 4. Kondisi Sarana Prasarana TK Pertiwi 34 Patemon.....	130
Tabel 5. Standar Sarana Prasarana KB	148
Tabel 6. Kondisi Sarana Prasarana KB Sakinah Sadeng	150
Tabel 7. Standar Sarana Prasarana TPA	175
Tabel 8. Kondisi sarana prasarana TPA Karakter PelangiNusantara.....	177



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian.....	255
Lampiran 2. Surat Keterangan Izin Penelitian.....	257
Lampiran 3. Data Personalia Guru dan Karyawan.....	260
Lampiran 4. Struktur Organisasi.....	261
Lampiran 5. Instrumen Penelitian.....	263
Lampiran 6. Hasil Wawancara dan Observasi.....	282
Lampiran 7. Catatan Lapangan.....	306
Lampiran 8. Dokumentasi Penelitian.....	313



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan aset sekaligus aspek penting, dalam pembentukan kualitas generasi Indonesia kedepan. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 dalam Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa, makna pendidikan diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 11 ayat 1 juga mengamanatkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, agar menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warganya.

Anak usia dini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pembibitan bangsa. Hal ini dikarenakan, anak usia dini memiliki peranan penting dimasa mendatang. Dalam pasal 28 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 ayat 1 dijelaskan bahwa, yang termasuk anak usia dini adalah anak yang masuk dalam rentan 0-6 tahun. Pada masa inilah, anak memasuki masa keemasan atau *golden age*. Fadlillah (2012: 48) menyebutkan bahwa, pada masa

keemasan atau *golden age* terjadi transformasi yang luar biasa pada otak dan fisik anak. *The golden age* yaitu masa ketika anak mempunyai banyak potensi yang sangat baik untuk dikembangkan. Pada tahap ini, menjadi waktu yang sangat tepat untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan karakter yang nantinya diharapkan akan membentuk kepribadiannya.

Menurut Rosadi (dalam Ma'mur 2009: 39) mengatakan bahwa:

Pengembangan manusia yang utuh dimulai sejak anak dalam kandungan dan memasuki masa keemasan atau *golden age* pada usia 0-6 tahun. Masa keemasan ini ditandai oleh berkembangnya jumlah dan fungsi sel-sel syaraf otak anak. Fungsionalisasi sel-sel syaraf tersebut berjalan dengan optimal manakala ada upaya sinergi.

Gardner (dalam Fadlillah: 2013) menjelaskan bahwa, anak usia dini memegang peranan yang sangat penting, karena perkembangan otak manusia mengalami lompatan dan berkembang sangat pesat, yaitu mencapai 80%. Ketika dilahirkan ke dunia, anak manusia telah mencapai perkembangan otak 25%, sampai usia 4 tahun perkembangannya mencapai 50%, dan sampai 6 tahun mencapai 80%, selebihnya berkembang sampai usia 18 tahun.

Kenyataan ini memperkuat keyakinan bahwa, pendidikan dasar bagi anak sebaiknya dilakukan sejak dini, tidak setelah usia anak melebihi 7 tahun atau saat anak telah memasuki bangku pendidikan dasar, yang sebagian besar potensi anak telah berkembang. Oleh karenanya, pendidikan sangat perlu dilakukan sedini mungkin, dan sebagai upaya dalam memfasilitasi perkembangan emas anak yakni melalui penyelenggaraan PAUD.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, menjadi acuan bahwa PAUD merupakan program pendidikan yang diselenggarakan sebelum memasuki

jenjang pendidikan dasar. Sehingga, jenjang pendidikan yang ada di Indonesia terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang keseluruhannya merupakan kesatuan sistemik. Komitmen pemerintah Indonesia terkait dengan keberlangsungan PAUD, dapat dilihat dari program WAJAR PAUD yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Berdasarkan pada hasil Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014 (dalam Subijanto, 2016) telah ditetapkan program Gerakan Nasional PAUD dan Persiapan WAJAR PAUD 4-6 Tahun yang dijabarkan dalam tiga isu strategis, salah satu diantaranya isu tentang tata kelola kebijakan pelaksanaan persiapan WAJAR PAUD umur 4-6 tahun.

Rencana ini diawali dengan menyusun naskah akademik WAJAR PAUD, termasuk peta jalan (*road map*) penuntasan PAUD, meningkatkan mutu PTK PAUD, pemenuhan standar sarana dan prasarana, serta advokasi persiapan implementasi WAJAR PAUD umur 4-6 tahun. Data PAUD dari tahun ketahun juga terus menunjukkan angka peningkatan. Menurut data tahun 2011/2012, APK (Angka Partisipasi Kasar) PAUD untuk kelompok usia 3-6 tahun mencapai 60,33%, APK (Angka Partisipasi Kasar) tahun 2013 sebesar 67,4% dan secara keseluruhan jumlah PAUD yang terdaftar per tahun 2013 adalah sejumlah 77, 013. Sementara pada tahun 2014 sebesar 72,9%, dan tahun 2015 jumlah TK adalah 79, 368 lembaga, KB terdapat 77, 798 lembaga yang telah terdata dalam pendataan online, dan TPA terdiri atas 3.472 lembaga Kemendikbud (dalam Subijanto, 2016).

Hasan (2009: 15) menegaskan bahwa, Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD adalah jenjang pendidikan yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, dan merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan enam tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Sementara Ma'mur (2009: 43), mengklasifikasikan PAUD menjadi beberapa jalur. PAUD pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Roudhatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. PAUD pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Taman Pendidikan Al Qur'an atau bentuk lain yang sederajat. PAUD pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan masyarakat. Dalam penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini (PAUD), terdapat komponen-komponen penting yang mendukung keberhasilan dari proses pendidikan itu sendiri.

Sutomo (2012: 39) menjelaskan, setidaknya terdapat tujuh komponen sekolah yang harus dikelola dengan baik, yaitu kurikulum, program pengajaran, tenaga kependidikan, kesiswaan, sarana prasarana pendidikan, pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat serta manajemen pelayanan khusus lembaga pendidikan. Selain komponen-komponen pendidikan, terdapat juga standar pendidikan. Standar pendidikan anak usia dini merupakan acuan minimal dalam

penyelenggaraan program PAUD, baik jalur pendidikan formal, nonformal ataupun informal.

Pencapaian mutu pendidikan anak usia dini (PAUD) dapat dilihat dari ketercapaian program dengan standar yang telah ditetapkan, baik dari komponen input, proses ataupun output. Oleh karena itu, dalam memberikan program layanan yang berkualitas, minimal adalah mengacu pada susunan standar PAUD.

Brown dalam Anamara (2014) menyebutkan bahwa standar PAUD, diharapkan mampu menjadi standar acuan minimal bagi masyarakat dan *stakeholder* untuk memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas bagi anak usia dini. Hal ini dikarenakan, standar PAUD menjadi bagian integral dari Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana diamanatkan dalam Permendikbud No. 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Standar PAUD terdiri atas delapan standar, diantaranya yakni: standar tingkat pencapaian perkembangan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, serta standar pembiayaan.

Salah satu komponen pendidikan yang ikut berperan penting dalam peningkatan kualitas pendidikan adalah terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai, berkualitas, dan siap pakai dalam suatu lembaga. Sarana prasarana yang digunakan dalam pembelajaran, biasa disebut dengan sarana prasarana pendidikan atau sarana prasarana pembelajaran. Sarana prasarana sangat penting dalam pembelajaran, karena proses pendidikan tidak bisa dipisahkan darinya. Keberadaan sarana prasarana sangat membantu pendidik dalam

menyampaikan materi dan memberikan stimulus kepada peserta didik, sehingga peserta didik dapat lebih mudah dalam menerima stimulus atau rangsangan yang diberikan guru.

Menurut Depdiknas (dalam Barnawi dan Arifin 2012: 47), sarana pendidikan diartikan bahwa semua peralatan, bahan, perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Berkaitan dengan hal ini, prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar tidak langsung, yang menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. Hal ini memiliki arti bahwa, sarana pendidikan merupakan perangkat yang menunjang dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah secara langsung, seperti: meja, kursi, gedung, ruang kelas dan sebagainya. Sedangkan prasarana pendidikan, merupakan perangkat yang menunjang dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, misalkan buku, alat main, dan lain sebagainya. Keberadaan sarana prasarana di sekolah khususnya pada PAUD, tidak semata-mata diadakan begitu saja, melainkan terdapat standar dalam mengatur keberadaannya.

Standar tersebut biasanya dibuat oleh pemerintah pusat dengan mempertimbangkan kebutuhan pada tiap-tiap tingkatan lembaga pendidikan. Bentuk standar sarana prasarana PAUD, yang kemudian menjadi pedoman adalah standar yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Nasional, yang awalnya diberi nama Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia atau Permendiknas RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, kemudian direvisi dan kini berganti nama menjadi Peraturan Menteri Kebudayaan atau Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014.

Standar sarana dan prasarana merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam mendukung pelayanan program PAUD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 45 ayat (1) dikatakan bahwa:

“Setiap satuan pendidikan formal maupun non-formal harus menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan perkembangan potensi fisik, kognitif, sosial, emosi, dan kejiwaan anak didik.”

Sarana dan prasarana merupakan segala bentuk ruang, alat, dan perlengkapan yang digunakan untuk kelangsungan proses pembelajaran. Dalam kata lain, sarana prasarana merupakan aset yang dimiliki oleh lembaga. Menurut Suyadi (2011: 176), bentuk sarana prasarana mencakup atas tanah dan bangunan, perangkat pembelajaran yang terdiri dari alat-alat permainan edukatif, baik *indoor* maupun *outdoor*, dan lain sebagainya.

Standar sarana dan prasarana, meliputi atas: jenis, kelengkapan, dan kualitas fasilitas yang digunakan dalam menyelenggarakan proses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Dalam Permendikbud No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, disebutkan bahwa standar sarana dan prasarana adalah kriteria tentang persyaratan pendukung penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini secara holistik dan integratif yang memanfaatkan potensi lokal. Pengadaan sarana dan prasarana, perlu disesuaikan dengan jumlah anak, kondisi sosial, budaya, dan jenis layanan PAUD. Adapun prinsip dalam pengadaan sarana prasarana PAUD diantaranya meliputi: 1) Aman, nyaman, terang, dan memenuhi kriteria kesehatan bagi anak. 2) Sesuai dengan tingkat perkembangan anak. 3). Memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar, termasuk barang limbah atau bekas layak pakai.

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengenai standar sarana prasarana pendidikan nasional BAB VII pasal 42 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa:

Ayat (1): “Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan”.

Ayat (2): “Setiap satuan pendidikan, wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidikan, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang atau tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan”.

Bentuk standar sarana prasarana yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan PAUD adalah Permendikbud No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD. Permendikbud No. 137 Tahun 2014 menjelaskan terkait dengan persyaratan pengadaan sarana prasarana PAUD pada TK/RA/BA, KB maupun TPA meliputi: memiliki luas lahan minimal 300 m² (untuk bangunan dan halaman), memiliki ruang kegiatan anak yang aman dan sehat dengan rasio minimal 3m² per-anak, tersedia fasilitas cuci tangan dengan air bersih, memiliki ruang guru, memiliki ruang kepala, memiliki ruang tempat UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) dengan kelengkapan P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan).

Persyaratan lainnya yakni memiliki kamar mandi atau WC dengan air bersih yang mudah dijangkau oleh anak dengan pengawasan guru, memiliki fasilitas layanan kesehatan, bagi kelompok usia lahir sampai dengan 2 tahun, memiliki ruang pemberian ASI yang nyaman dan sehat, memiliki ruang lainnya yang relevan dengan kebutuhan kegiatan anak, memiliki alat permainan edukatif yang

aman dan sehat bagi anak yang sesuai dengan SNI (Standar Nasional Indonesia), memiliki fasilitas bermain di dalam maupun di luar ruangan yang aman dan sehat; dan memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar, dikelola setiap hari. Selain Permendikbud No. 137 Tahun 2014, terdapat juga NSPK atau (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) Petunjuk Teknis Penyelenggaraan TPA, KB dan TK Tahun 2015.

Layanan pendidikan, merupakan bagian dari kebijakan Departemen Pendidikan Nasional. Program PAUD merupakan salah satu bagian yang diatur dalam Rancangan Pembangunan Jangka Panjang tahun 2005-2025 dalam bidang pendidikan. Dalam teori dan perundang-undangan yang ada, telah tercantum persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembentukan lembaga PAUD, akan tetapi dalam kenyataannya masih terdapat lembaga-lembaga PAUD yang berdiri, tanpa memperhatikan pemenuhan persyaratannya secara lengkap. Salah satunya berkaitan dengan sarana prasarana. Banyak lembaga PAUD yang dalam penyelenggaraan sarana prasarana, masih sangat minim. Sehingga, lembaga PAUD yang ada menjadi kurang optimal.

Penelitian yang dilakukan oleh Hiryanto, dkk, yang berjudul “Pemetaan Tingkat Pencapaian Mutu Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Provinsi DIY, mengemukakan bahwa masih terdapat beberapa kekurangan dan kendala dalam pelaksanaan PAUD di provinsi DIY. Beberapa masalah terjadi pada kualitas atau mutu PAUD, seperti: keterbatasan dana yang dimiliki, minimnya sarana prasarana, tidak seimbang rasio guru dengan murid, minimnya dana serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan

PAUD. Permasalahan ini cukup memprihatinkan, mengingat begitu pentingnya PAUD sebagai wadah peningkatan kualitas tumbuh dan kembang bagi anak.

Dalam menentukan kualitas sebuah lembaga, banyak aspek yang kemudian dijadikan sebagai tolok ukur. Salah satunya adalah tingkat kesesuaian lembaga dengan aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Standar minimal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, seringkali tidak diimbangi dengan pemenuhan dari pihak lembaga. Hal ini yang memunculkan polemik dalam penyelenggaraan PAUD di berbagai kota di Indonesia, tak terkecuali di kecamatan Gunungpati.

Berdasarkan data yang diperoleh dari daftar satuan pendidikan atau dapodik (dalam http://dapodik.pdkjateng.go.id/npsn_paud?wilayah=036302), bahwa secara keseluruhan PAUD di Kecamatan Gunungpati berstatus Swasta. Kecamatan Gunungpati merupakan salah satu kecamatan terbesar di kota Semarang yang memiliki luas wilayah 54,11km², dengan matapecaharian penduduknya yang sebagian besar adalah pedagang dan petani (dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Gunungpati_Semarang). Jumlah PAUD di kecamatan Gunungpati, berdasarkan referensi data dapodik, terdapat 106 lembaga PAUD dengan layanan yang beragam, mulai dari TK, KB, TPA, maupun POS PAUD.

Berkaitan dengan tanggung jawab sebagai lembaga PAUD yang telah berdiri dan mendapatkan izin operasional, sehingga PAUD di Kecamatan Gunungpati sudah semestinya mengikuti peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Secara keseluruhan, karakteristik PAUD di Kecamatan Gunungpati hampir sama, jika dilihat dari segi sarana prasarana yang ada. Peneliti kemudian mengambil

sampel di TK Pertiwi 34, KB Sakinah Sadeng serta TPA Pelangi Nusantara, dengan kriteria alasan bahwa PAUD tersebut telah berdiri minimal 5 tahun, memiliki satu layanan, dan sudah terdaftar di dapodik. Dari ketiga kriteria yang telah peneliti ajukan, peneliti kemudian mendapatkan sumber data dari dinas UPTD setempat, lalumenggali informasi tentang keberadaan PAUD yang telah direkomendasikan untuk keperluan observasi lanjut dilapangan. Peneliti mendapatkan beragam informasi berkaitan dengan keberadaan PAUD di kecamatan Gunungpati, diantaranya TPA Karakter Pelangi Nusantara, KB Sakinah Sadeng, dan TK Pertiwi 34.

TPA Karakter Pelangi Nusantara, dipilih menjadi subjek dalam penelitian ini, dikarenakan TPA tersebut sudah berdiri sejak tahun 2005, dan menjadi salah satu TPA rintisan di Kota Semarang sejak waktu itu, karena jumlah TPA yang masih terbatas. Kemudian KB Sakinah Sadeng, sudah berdiri sejak tahun 2006. KB Sakinah, menjadi salah satu KB tertua yang berada di kecamatan Gunungpati, mengingat belum terdapat lembaga yang mewadahi KB di kecamatan Gunungpati pada kala itu. Sedangkan TK Pertiwi 34, menjadi salah satu subjek kajian dalam penelitian, dikarenakan TK Pertiwi sudah berdiri sejak tahun 1987. Ketiga lembaga tersebut telah terdaftar dalam dapodik sebagai PAUD yang telah resmi memiliki izin operasional.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengangkat suatu penelitian yang berjudul “Analisis Implementasi Standar Sarana Prasarana PAUD ditinjau berdasarkan Permendikbud No.137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD”. Melalui penelitian ini nantinya, akan diketahui sejauh mana

implementasi standar sarana prasarana PAUD di Kecamatan Gunungpati, faktor-pendukung ataupun penghambat dari penyelenggaraan sarana prasarana yang ada. Sehingga, hal ini nantinya dapat berguna bagi database pemerintah maupun database lembaga PAUD, sebagai upaya dalam peningkatan kualitas lembaga.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi standar sarana prasarana PAUD dikaji berdasarkan Permendikbud No. 137 Tahun 2014 tentang standar nasional PAUD (Penelitian pada Lembaga PAUD di Kecamatan Gunungpati)?
2. Apakah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat implementasi standar sarana prasarana PAUD dikaji berdasarkan Permendikbud No. 137 Tahun 2014 tentang standar nasional PAUD (Penelitian pada Lembaga PAUD di Kecamatan Gunungpati)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang ada yaitu :

1. Mengetahui implementasi standar sarana prasarana PAUD ditinjau berdasarkan Permendikbud No. 137 Tahun 2014 tentang standar

nasional PAUD (Penelitian pada Lembaga PAUD di Kecamatan Gunungpati).

2. Mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dari implementasi standar sarana prasarana PAUD ditinjau berdasarkan Permendikbud No. 137 Tahun 2014 tentang standar nasional PAUD (Penelitian pada Lembaga PAUD di Kecamatan Gunungpati).

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

- a. Menambah pengetahuan mengenai implementasi standar sarana prasarana dikaji berdasarkan Permendikbud No. 137 Tahun 2014 tentang standar nasional PAUD pada lembaga PAUD di kecamatan Gunungpati.
- b. Sebagai bahan pertimbangan Pemerintah atau dinas terkait, dalam setiap pembuatan kebijakan, berkaitan dengan program penyelenggaraan PAUD berdasar kajian sarana prasarana.
- c. Sebagai bahan rekomendasi bagi orang tua dalam mengenal dan memahami standar lembaga PAUD yang sesuai, dan berkualitas bagi buah hati.
- d. Sebagai bahan masukan dalam perbaikan program penyelenggaraan sarana prasarana yang ada di lembaga.
- e. Sebagai bahan referensi dan perbaikan bagi penelitian berikutnya.

1.5 Penegasan Istilah

Penegasan istilah dalam penelitian ini sangat diperlukan, guna mencegah terjadinya kesalahpahaman terhadap judul skripsi. Berikut istilah-istilah yang perlu dijelaskan:

1.5.1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, Pasal 1:14 menyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaknai sebagai suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

1.5.2 Permendikbud No. 137 Tahun 2014

Permendikbud RI No. 137 Tahun 2014, merupakan standar PAUD.

Dalam standar ini memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan tindak lanjut pendidikan dalam rangka mewujudkan PAUD bermutu
- b. Acuan setiap satuan dan program PAUD untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, dan
- c. Dasar penjaminan mutu PAUD, bertujuan dalam menjamin mutu pendidikan anak usia dini

1.5.3 Sarana Prasarana

Mukminin (2011: 94), sarana dan prasarana adalah salah satu masukan dalam sistem penjaminan mutu akademik. Keberadaan dan

pilihan jenis, jumlah, mutu dari sarana prasarana ini bergantung dari kebutuhan masing-masing lembaga PAUD (karakteristik lembaga), dan arah kebijakan lembaga. Secara Etimologis (bahasa) sarana, berarti alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan. Misalnya: ruang, buku, perpustakaan, laboratorium, dan lain sebagainya. Sedangkan prasarana diartikan sebagai alat tidak langsung untuk mencapai tujuan dalam pendidikan. Misalnya: lokasi/tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga, uang, dan sebagainya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Program Penyelenggaraan PAUD

2.1.1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu satuan pendidikan yang diperuntukkan bagi anak nol sampai enam tahun. Hal tersebut merupakan upaya strategis untuk menyiapkan generasi bangsa yang berkualitas dalam rangka memasuki era globalisasi yang penuh dengan berbagai tantangan. Pendidikan Anak Usia Dini merupakan pendidikan yang paling dasar tingkatannya, akan tetapi boleh jadi memiliki makna yang tinggi dari satuan pendidikan lainnya.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada hakikatnya ialah pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh atau menekankan pada pengembangan seluruh aspek kepribadian anak. Oleh karena itu, PAUD memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan kepribadian dan potensi secara maksimal. Konsekuensinya, lembaga PAUD perlu menyediakan berbagai kegiatan yang dapat mengembangkan berbagai aspek perkembangan seperti: kognitif, bahasa, sosial, emosi, fisik, dan motorik (Suyadi dan Ulfah: 2012)

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yul Syofriend yang berjudul “*Early Childhood Reading Learning Based On Information Technology*” dalam jurnal IJECES, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang, p-ISSN 2252-8415 mengemukakan bahwa:

Early childhood education is very essential for children's development. It is based on the reasons that early age is a fundamental phase of child development and learning, learning and development is a continuous process; demands of the future will increasingly competitive lead generation and the demands of other non-educational (change of life patterns and attitudes in society).

Hal tersebut menjelaskan bahwa, pendidikan anak usia dini sangat penting untuk perkembangan anak-anak. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa usia dini adalah fase fundamental pengembangan dan pembelajaran anak, pembelajaran dan pengembangan merupakan proses yang berkesinambungan, tuntutan masa depan akan memimpin generasi yang semakin kompetitif dan tuntutan non-pendidikan lainnya (perubahan pola hidup dan sikap dalam masyarakat).

Sementara menurut Diana (2013), Pendidikan Anak Usia Dini pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang secara sadar dan bertanggung jawab, untuk memberikan pengaruh positif. Pengaruh yang positif ini harus diberikan pada anak usia dini dengan menggunakan program yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan dalam bentuk interaksi edukatif antara pendidik dan anak. Terencana mengandung pengertian bahwa program pendidikan yang akan diberikan telah dirumuskan, disusun dan ditentukan secara logis dan sesuai dengan

kebutuhan perkembangan potensi anak. Sistematis bermakna, ada bahan-bahan pengembangan yang sudah berurut (*sequensial*) dan diklasifikasikan sesuai dengan program perkembangan potensi anak.

Pendidikan anak usia dini (PAUD), dapat dipandang sebagai usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik sedini mungkin melalui bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi perannya di masa mendatang. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, Pasal 1:14 menyatakan bahwa, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaknai sebagai suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Ridho, dkk (2015) mengemukakan bahwa Pendidikan anak usia dini (PAUD) menjadi bagian cikal bakal bagi pembentukan karakter bangsa (*nation character building*), sebagai titik awal dari pembentukan SDM berkualitas yang memiliki wawasan, intelektual, kepribadian, tanggungjawab inovatif, kreatif, proaktif, dan partisipasif serta semangat mandiri. Untuk mencapai SDM yang berkualitas, pendidikan dimulai dari PAUD. Oleh karenanya, manajemen PAUD diperlukan terutama dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan anak usia dini, sehingga mampu mengembangkan potensi anak secara optimal.

Patmonodewo (in Syofriend, 2014:19) is a preschool child is those aged between 3-6 years. They usually follow the preschool progrma. In Indonesia, generally following a child care program (ages 3-5 years) and playgroup (age 3), whereas at the age of 4-6 years the usually follow the kindergarten program.

Hal ini memiliki makna bahwa, anak prasekolah atau anak usia dini adalah mereka yang berusia antara 3-6 tahun. Mereka biasanya mengikuti program prasekolah. Di Indonesia, umumnya mengikuti program di Tempat Pengasuhan Anak (usia 3-5 tahun), dan kelompok bermain (usia 3), sedangkan pada usia 4-6 tahun mereka biasanya mengikuti program TK.

Berdasarkan unsur kelembagaan, pendidikan anak usia dini dalam Diana (2013:2), terbagi atas berikut:

1. Pendidikan Prasekolah adalah pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak, diluar lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan dasar yang diselenggarakan di jalur pendidikan sekolah dan luar sekolah (formal dan informal).
2. Taman Kanak- Kanak adalah salah satu bentuk pendidikan pra sekolah yang terdapat di jalur pendidikan sekolah/formal yang menyediakan pendidikan bagi anak usia 4 tahun samapai memasuki pendidikan dasar.
3. Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk pendidikan prasekolah yang terdapat di jalur luar sekolah/informal yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak usia 2-3 tahun sampai memasuki pendidikan dasar.

4. Tempat Penitipan Anak, adalah salah satu bentuk pendidikan pra sekolah yang terdapat diluar sekolah/informal yang menyelenggarakan pendidikan dini bagi anak usia 3 atau 6 bulan sampai memasuki pendidikan dasar.
5. Sekolah Dasar Kelas Awal, merupakan bagian integral dari pelaksanaan pendidikan dasar pada kelas awal yang bertujuan mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dimasyarakat. Usia sekolah dasar kelas awal, berkisar antara rentan usia 6 sampai 8 tahun (kelas 1 sampai kelas 3).

Hasan (2009), menjelaskan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diartikan sebagai jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan enam tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan ruhani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, non formal, dan informal.

Dalam (Suyadi dan Ulfah, 2012), penjabaran makna Pendidikan Anak terbagi atas pengertian secara institusional, dan yuridis. Secara institusional, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat diartikan sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitik beratkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan, baik koordinasi

motorik (halus dan kasar), kecerdasan emosi, kecerdasan jamak (*multiple intelligence*) maupun kecerdasan spiritual. Adapun secara yuridis, istilah Anak Usia Dini di Indonesia, ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa:

“Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut”.

Selanjutnya dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, menjelaskan bahwa: 1). Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, 2). Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, informal, dan atau non formal, 3). Pendidikan Anak Usia Dini jalur pendidikan formal: TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat, 4). Pendidikan Anak Usia Dini jalur pendidikan non formal: KB, TPA atau bentuk lain yang sederajat, 5). Pendidikan Anak Usia Dini jalur pendidikan informal: pendidikan keluarga, pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan, dan 6). Ketentuan mengenai Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4, diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bredekamp dan Cople (dalam Suyadi dan Ulfah, 2012), mengemukakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini mencakup berbagai

program yang melayani anak dari lahir sampai dengan delapan tahun yang dirancang untuk meningkatkan perkembangan intelektual, sosial, emosi, bahasa, dan fisik anak. Pengertian ini diperkuat oleh dokumen Kurikulum Berbasis Kompetensi (dalam disdik prov kepri) yang menegaskan bahwa pendidikan bagi anak usia dini adalah pemberian upaya kegiatan pembelajaran yang akan menghasilkan kemampuan dan keterampilan pada anak.

Ekowarni (dalam Kiam, 2014) menjelaskan bahwa, susunan standar PAUD terdiri dari: standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar program, dan standar layanan. Standar tingkat pencapaian merupakan deskripsi tentang perkembangan yang berhasil dicapai anak pada suatu tahap tertentu, berdasarkan usia anak. Standar pendidik dan tenaga kependidikan terdiri dari Guru PAUD, Tutor PAUD, serta Pengasuh PAUD. Standar program PAUD meliputi isi, kegiatan, proses, dan penilaian. Standar layanan terdiri dari sarana, prasarana, pengelolaan, serta pembiayaan. Sarana pendidikan meliputi program pembelajaran didalam ruangan, perlengkapan musik dan seni, perlengkapan olahraga, poster, buku dan alat tulis, serta alat elektronik.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD, merupakan suatu jenjang pendidikan yang ditujukan kepada anak dari lahir hingga usia enam tahun, yang bertujuan untuk mempersiapkan mental dan fisik anak untuk dapat

mengenal lingkungan sekitarnya, serta mempersiapkan anak dalam memasuki jenjang pendidikan selanjutnya.

2.1.2 Tujuan Pendidikan Anak Usia Dini

El-Khuluqo (2014: 36), memberi ibarat bagi orang yang menempuh suatu perjalanan tanpa memiliki tujuan, maka perjalanannya tidak akan terfokus pada satu sasaran. Adapun bimbingan atau pendidikan yang diberikan kepada anak usia dini secara umum ialah untuk mengembangkan keterampilan sosial emosional dan kepribadian anak yang diperlukan dalam rangka mengembangkan diri sesuai dengan potensi-potensinya, sehingga dapat berguna bagi dirinya dan masyarakat. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, didalamnya disebutkan bahwa PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir samapai dengan usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan, untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Sedangkan menurut Kiam (2014), Pendidikan Anak Usia Dini bertujuan membantu anak dalam meletakkan dasar kearah pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan anak dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya. Dalam hal ini, PAUD berarti merupakan pondasi awal dalam membentuk jati diri anak, menuju dewasanya kelak.

Solehudin dalam (Suyadi dan Ulfah, 2012:19) menyatakan bahwa:

“Tujuan Pendidikan Anak Usia Dini ialah memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal dan menyeluruh sesuai dengan norma dan nilai-nilai kehidupan yang dianut. Melalui Pendidikan Anak Usia Dini, anak diharapkan dapat mengembangkan segenap potensi yang dimilikinya-intelektual (kognitif), sosial, emosi, dan fisik motorik. Selain itu, satu aspek yang tidak boleh ditinggalkan adalah perkembangan rasa beragama sebagai dasar-dasar akidah yang lurus sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya, memiliki kebiasaan atau perilaku yang diharapkan, menguasai sejumlah pengetahuan dan keterampilan dasar sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangannya serta memiliki motivasi dan sikap belajar positif”.

Tujuan Pendidikan Anak Usia Dini yang lebih ekstrim dikemukakan oleh Suyanto dalam (Suyadi dan Ulfah, 2012: 19) yang menyatakan bahwa tujuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), adalah mengembangkan seluruh potensi anak (*the whole child*), agar kelak dapat berfungsi sebagai manusia yang utuh sesuai falsafah suatu bangsa. Manusia yang utuh dalam pandangan islam disebut dengan *Insan Kamil* atau manusia sempurna. Untuk menjadi manusia sempurna atau utuh, harus terpelihara fitrah dalam dirinya.

Fitrah adalah konsep islam tentang anak, dimana anak dipandang sebagai makhluk unik yang berpotensi positif. Atas dasar ini, anak dapat dipandang sebagai individu yang baru mengenal dunia. Ia belum mengetahui tata krama, sopan santun, aturan, norma, etika, dan berbagai hal tentang dunia. Ia juga sedang belajar berkomunikasi dengan orang lain dan belajar memahami orang lain. Oleh karena itu, anak perlu dibimbing agar mampu memahami berbagai fenomena alam dan dapat melakukan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk hidup di masyarakat.

Dalam penelitian Maria Goreti V. Anamara yang berjudul Evaluasi Program Implementasi Standar PAUD dalam Jurnal Pendidikan Usia Dini, Program Pasca Sarjana, Universitas Negeri Jakarta, 2014. Dikatakan bahwa dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 terkait pendidikan anak usia dini berfungsi untuk membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya. Hal ini penting, mengingat tujuan pendidikan anak usia dini adalah membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik, agar menjadi manusia-manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab dan mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Sementara Mursid (2015), menyatakan bahwa tujuan dari program Pendidikan Anak Usia Dini, antara lain adalah:

1. Tujuan-tujuan program perkembangan keterampilan (psikomotorik) secara langsung berhubungan dengan keterampilan-keterampilan dan perilaku-perilaku yang memungkinkan anak-anak bersaing melakukannya secara efektif di sekolah.

2. Tujuan program kegiatan pengembangan sikap, dibangun dari filosofi dan teori yang mendukung pendekatan ini. Tujuan ini disusun dan dinyatakan secara luas dan harapan-harapan jauh kedepan terhadap perkembangan anak-anak. Pengutamaan atau penekanan difokuskan padaperkembangan sikap anak, walaupun diakui bahwa pengalaman belajar merupakan panduan antara perkembangan kognitif, psikomotorik, dan sikap.

Sedangkan menurut UNESCO ECCE (*Early Childhood Care and Education*) dalam Suyadi dan Ulfah (2012), bahwa tujuan PAUD antara lain adalah sebagai berikut:

1. PAUD bertujuan untuk membangun fondasi awal dalam meningkatkan kemampuan anak untuk menyelesaikan pendidikan lebih tinggi, menurunkan angka mengulang kelas dan angka putus sekolah.
2. PAUD bertujuan menanam investasi SDM yang menguntungkan, baik bagi keluarga, bangsa, negara maupun agama.
3. PAUD bertujuan untuk menghentikan roda kemiskinan.
4. PAUD bertujuan turut serta aktif menjaga dan melindungi hak asasi setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang dijamin oleh undang-undang.

Dari definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan Pendidikan Anak Usia Dini adalah menjadi tempat dalam membantu mengoptimalkan proses tumbuh dan kembang anak, baik secara jasmani

maupun rohani, sehingga anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan selanjutnya.

2.1.3 Ruang Lingkup Lembaga-Lembaga PAUD

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menegaskan, bahwa ruang lingkup lembaga PAUD terbagi atas tiga jalur, yakni formal, non formal dan informal. Ketiganya merupakan jenjang pendidikan yang diselenggarakan sebelum pendidikan dasar. PAUD jalur pendidikan formal diselenggarakan pada Taman Kanak-kanak (TK), Roudhatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat dengan rentan usia anak 4-6 tahun. Pendidikan Anak Usia Dini jalur pendidikan nonformal diselenggarakan pada Kelompok Bermain (KB) dengan rentan usia anak 2-3 tahun.

Pendidikan anak usia dini (PAUD) didirikan sebagai usaha untuk mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak dalam rangka menjembatani pendidikan dalam keluarga ke pendidikan sekolah. Secara terperinci, Taman Kanak-kanak (TK) diorientasikan untuk menjembatani antara pendidikan anak jalur sekolah. Adapun Kelompok Bermain (KB) diorientasikan untuk menjembatani Pendidikan anak ke TK.

Adapun pendidikan anak dini pada jalur pendidikan informal diselenggarakan pada Taman Penitipan Anak (TPA) dengan rentan usia 3 bulan sampai 2 tahun, atau bentuk lain yang sederajat (Satuan PAUD Sejenis/SPS) dengan rentan usia anak 4-6 tahun. Untuk penjelasan lebih

lengkap terkait dengan ruang lingkup PAUD dalam Mulyasa (2012:53) adalah sebagai berikut:

1. Taman Kanak-Kanak

Taman Kanak-Kanak merupakan bentuk PAUD nonformal, salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan untuk mempersiapkan anak menuju sekolah dasar. Istilah lain dari yang serupa dari TK yaitu RA (Raudlatul Athfal) Usia empat sampai enam tahun adalah usia anak di RA yang merupakan masa peka bagi anak. Anak mulai sensitif untuk menerima berbagai upaya perkembangan seluruh potensinya. Masa peka merupakan masa terjadinya pematangan fungsi-fungsi fisik dan psikis pada siap merespon stimulasi yang diberikan oleh lingkungan, masa ini merupakan masa untuk meletakkan dasar pertama dalam mengembangkan kemampuan fisik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, konsep diri, disiplin, kemandirian, seni, moral, dan nilai-nilai agama/spiritual.

Oleh sebab itu, dibutuhkan kondisi dan stimulasi yang sesuai dengan kebutuhan anak apabila lingkungan membatasi kesempatan belajar, maka anak tidak akan mampu mencapai potensi yang seharusnya. Perlu dipahami bahwa anak memiliki potensi untuk menjadi lebih baik di masa mendatang, namun potensi tersebut hanya dapat berkembang manakala diberi rangsangan, bimbingan, bantuan dan perlakuan yang sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangannya. Salah satu cara, anak belajar adalah melalui cara bermain. Bermain adalah satu

kegiatan yang menyenangkan yang dilakukan untuk kepentingan kegiatan sendiri.

Bermain adalah kegiatan yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Maka dari itu, pendidikan yang diberikan kepada anak usia dini dalam hal ini usia TK harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anak itu sendiri, yaitu belajar sambil bermain. Masa anak adalah masa bermain, maka bagaimana kita tidak menghilangkan hak anak untuk bermain namun disamping itu tetap memberikan pendidikan kepada anak.

2. Kelompok Bermain

Kelompok bermain (bahasa Inggris: *playgroup*) merupakan satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak usia dibawah lima tahun. Kelompok bermain merupakan salah satu bentuk PAUD yang diperuntukkan bagi anak usia 2-4 tahun dan merupakan satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak usia di bawah lima tahun. Kelompok bermain umumnya beroperasi sampai siang hari saja, dan memiliki staf suster anak atau sukarelawan. Kelompok bermain dipercaya dapat memberikan stimulasi yang baik, untuk mengembangkan intellegensi, kemampuan sosial dan kematangan motorik anak.

Konsep dasar bermain sambil bermain atau sebaliknya mencerminkan bahwa dunia anak adalah dunia bermain sehingga seluruh

kegiatan pendidikan bagi anak harus 100% dalam suasana yang menyenangkan. Dengan sistem pembelajaran tersebut, maka proses belajar anak, akan mencapai hasil optimal.

Jenis permainan yang mengandung pendidikan, berdasarkan pada kegemaran anak dalam Mulyasa (2012) dapat dikelompokkan antara lain:

- a. Bermain bebas dan spontan, bermain dengan cara ini tidak memiliki peraturan dan aturan, kegiatan ini bersifat mandiri dan bersifat eksploratif. Biasanya, anak terus bermain sampai tidak berminat lagi (bosan). Contohnya ketika anak mengeksplorasi alat bermainnya secara intensif untuk mengetahui cara bekerja sebuah alat permainan.
- b. Bermain pura-pura, adalah permainan yang menggunakan daya khayal dengan memakai bahasa atau bertingkah laku seperti benda tertentu, atau orang tertentu, binatang tertentu yang dalam dunia nyata tidak dilakukan. Contohnya berbicara pada keluarga atau tempat tertentu, dan lain sebagainya.
- c. Bermain dengan cara membangun dan menyusun, biasanya anak berminat pada kepingan-kepingan balok, kapur tulis, dan hal-hal lain yang dapat digunakan untuk membangun atau menyusun sesuatu. Contohnya menggambar, membuat terowongan, dan bentuk lainnya dari pasir, menyusun balok sebagai bentuk bangunan, dan lain sebagainya.
- d. Bertanding/berolahraga, sifatnya perseorangan dan memiliki daya tarik karena ingin menguji kemampuan dalam sebuah pertandingan.

Contohnya bermain petak umpet, polisi, berjalan dengan rintangan, dan lainnya.

3. Tempat Penitipan Anak

TPA merupakan salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan sekaligus pengasuhan dan kesejahteraan sosial terhadap anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun. Taman Pengasuhan Anak (TPA) dalam model ini merupakan salah satu bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada jalur nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan sekaligus pengasuhan dan kesejahteraan sosial terhadap anak sejak usia satu tahun sampai usia enam tahun. TPA holistik berarti seluruh kebutuhan anak (kesehatan, gizi, pendidikan, perlindungan, berkembang dan mempertahankan kelangsungan hidup) dilayani di dalam penyelenggaraan TPA.

Seiring dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk memberikan pendidikan sejak dini. Para orang tua terutama di daerah perkotaan dan pinggiran kota juga dihadapkan dengan dilema antara tuntutan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang terus meningkat dan peningkatan persamaan gender, sehingga melibatkan kaum ibu dalam bekerja di luar rumah.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup lembaga Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD, terbagi atas 3 jalur, yakni PAUD formal, informal dan non formal. Untuk PAUD

formal yakni TK, RA, dan sejenisnya, kemudian informal yakni TPA dan sejenisnya. Selanjutnya non formal yakni KB. Dalam pelaksanaannya, masing-masing jenjang memiliki program yang berbeda, disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan anak.

2.1.4 Prinsip-Prinsip Pendidikan Anak Usia Dini

Dalam penyelenggaraan program-program PAUD, tentu harus memenuhi berbagai macam kebutuhan anak, mulai dari kesehatan, nutrisi, dan stimulasi pendidikan. Selain itu, juga dapat memberdayakan lingkungan masyarakat sekitar, sebagai sumber belajar. Prinsip dalam penyelenggaraan program PAUD, yang mengacu pada Konvensi Hak Anak Mulyasa (2012:65) adalah sebagai berikut:

- a. Non Diskriminasi, sehingga semua anak dapat mengecap pendidikan sejak usia dini tanpa membedakan suku bangsa, jenis kelamin, bahasa, agama, tingkat sosial, serta kebutuhan khusus setiap anak.
- b. Dilakukan demi kebaikan anak, yang diwujudkan dalam layanan pembelajaran, kurikulum yang sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif, emosional, dan konteks sosia budaya.
- c. Mengakui adanya hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan yang sudah melekat pada anak.
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the vievs of the child*), pendapat anak tentunya yang menyangkut kehidupannya perlu mendapatkan perhatian dan tanggapan

e. Manajemen PAUD harus sejalan dengan prinsip-prinsip pendidikan secara utuh.

Santoso dalam Anamara (2014), Prinsip yang seharusnya diperhatikan dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yaitu: konsep belajar sambil bermain, kedekatan dengan lingkungan alam sebagai sarana pembelajaran, anak belajar melalui panca inderanya, konsep kecakapan hidup, anak sebagai pembelajar aktif. Pendidik wajib dekat dengan anak dengan penuh kasih sayang serta etika dan estetika terhadap anak.

Suyadi (2012: 27), Prinsip dalam pembelajaran PAUD, terbagi atas Prinsip Teoritis dan juga Prinsip Praktis. Adapun prinsip praktis dalam pembelajaran PAUD menurut Tina Bruce di rangkum menjadi sepuluh prinsip Pendidikan Anak Usia Dini, diantaranya yakni:

1. Masa anak –anak adalah sebagian dari kehidupannya secara keseluruhan. Masa ini bukan dipersiapkan untuk menghadapi kehidupan pada masa yang akan datang, melainkan sebatas optimalisais potensi secara optimal.
2. Fisik, mental dan kesehatan, sama pentingnya dengan berpikir maupun aspek psikis (spiritual) lainnya. Oleh karena itu, keseluruhan aspek perkembangan anak merupakan pertimbangan yang sama pentingnya.
3. Pembelajaran anak usia dini melalui berbagai kegiatan saling berkait satu dengan yang lain. Sehingga pola stimulasi perkembangan anak, tidak boleh sektoral dan parsial. Hanya satu aspek perkembangan saja.

4. Membangkitkan motivasi instrinsik (motivasi dari dalam diri) anak akan menghasilkan inisiatif sendiri (*self directed activity*) yang sangat bernilai daripada motivasi ekstrinsik.
5. Program pendidikan pada anak usia dini perlu menekankan pada pentingnya sikap disiplin, karena sikap tersebut dapat membentuk watak dan kepribadiannya.
6. Masa peka (usia 0-3 tahun) untuk mempelajari sesuatu pada tahap perkembangan tertentu, perlu diobservasi lebih detail.
7. Tolak ukur pembelajaran PAUD hendaknya bertumpu pada hal-hal atau kegiatan yang telah mampu dikerjakan anak, bukan mengajarkan hal-hal baru kepada anak, meskipun tujuannya baik karena baik menurut guru dan orang tua belum tentu baik menurut anak.
8. Sesuatu kondisi terbaik atau kehidupan terjadi dalam diri anak (*innerlife*), khususnya pada kondisi yang menunjang.
9. Orang-orang sekitar (anak dan orang dewasa) dalam interaksi merupakan sentral penting, karena mereka secara otomatis menjadi guru bagi anak.
10. Pada hakikatnya, Pendidikan Anak Usia Dini merupakan interaksi antara anak, lingkungan, orang dewasa, dan pengetahuan.

Sedangkan prinsip praktis dalam pembelajaran PAUD dalam Suyadi (2012: 31), diantaranya adalah yakni:

1. Berorientasi Pada Kebutuhan Anak

Menurut Maslow, kebutuhan manusia ada tujuh tingkat yang tersusun secara hierarki, yakni: kebutuhan, fisik, keamanan, kasih sayang,

harga diri, kognisi, estetika, dan aktualisasi diri. Namun bagi anak-anak, kebutuhan tersebut hanya sampai pada tingkat tiga.

2. Pembelajaran Anak Sesuai dengan Perkembangan Anak

Pembelajaran untuk anak usia dini harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak, baik usia maupun kebutuhan individual anak. Perkembangan anak mempunyai pola tertentu sesuai dengan garis waktu perkembangan.

3. Mengembangkan Kecerdasan Majemuk Anak

Pembelajaran anak usia dini hendaknya tidak menjejali anak dengan hafalan (termasuk membaca, menulis dan berhitung: calistung), tetapi mengembangkan kecerdasannya. Kunci kecerdasan anak adalah kematangan emosi, bukan pada kemampuan kognisi, karena serabut otak kognisi pada anak belum terbentuk atau belum tumbuh dengan baik.

4. Belajar melalui Bermain

Bermain adalah salah satu pendekatan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan untuk anak usia dini. Dengan menggunakan strategi, metode, materi/bahan, dan media yang menarik, permainan dapat diikuti anak secara menyenangkan. Melalui bermain, anak diajak untuk bereksplorasi, menemukan, dan memanfaatkan benda-benda di sekitarnya.

5. Tahapan Pembelajaran Anak Usia Dini

Pembelajaran bagi anak usia dini hendaknya dilakukan secara bertahap, mulai dari yang konkret ke abstrak, dari yang sederhana ke yang

kompleks, dari yang bergerak ke verbal, dan dari diri sendiri ke lingkungan sosial.

6. Anak sebagai Pembelajar Aktif

Anak melakukan sendiri kegiatan pembelajarannya dan guru hanya sebagai fasilitator atau mengawasi dari jauh. Salah satu kegiatan disebut permainan ketika “tiadanya aturan” dalam kegiatan tersebut, kecuali anak sendiri yang membuat aturan.

7. Interaksi Sosial Anak

Dalam sosio-kultural masyarakat pada umumnya, anak yang mempunyai kemampuan bahasa lancar, akan dipersepsikan sebagai anak cerdas. Sebaliknya, jika anak lambat dalam perkembangan bahasanya, akan dipersepsikan sebagai anak yang kurang cerdas. Hal ini karena kemampuan berbicara mencerminkan kecerdasan linguistik yang tinggi.

8. Lingkungan yang Kondusif

Lingkungan harus diciptakan dengan sedemikian rupa, sehingga menarik dan menyenangkan dengan memperhatikan keamanan serta kenyamanan yang dapat mendukung kegiatan belajar melalui bermain. Dengan pola pengamanan yang demikian, anak akan merasa leluasa bermain tanpa ancaman atau kekhawatiran atas resiko yang dapat ditimbulkan dari kegiatan bermainnya tersebut.

9. Merangsang Kreativitas dan Inovasi

Kegiatan pembelajaran di PAUD harus merangsang daya kreativitas dengan tingkat inovasi tinggi. Dalam hal ini, permainan-permainan sains dapat disajikan dengan berbagai kegiatan di PAUD.

10. Mengembangkan Kecakapan Hidup

Pembelajaran kegiatan di lembaga PAUD harus mampu mengembangkan kecakapan hidup anak dari berbagai aspek secara menyeluruh (*the whole child*), berbagai kecakapan dilatih agar anak kelak menjadi manusia seutuhnya.

11. Memanfaatkan Potensi Lingkungan

Media dan sumber pembelajaran dapat berasal dari lingkungan alam sekitar atau bahan-bahan yang sengaja disiapkan oleh pendidik/ guru, termasuk dalam hal ini adalah bahan-bahan untuk membuat permainan edukatif.

12. Pembelajaran Sesuai dengan Kondisi Sosial Budaya

Kegiatan atau pembelajaran anak usia dini, harus sesuai dengan kondisi sosial budaya dimana anak tersebut berada. Apa yang dipelajari anak adalah persoalan nyata sesuai dengan kondisi sekitar, dimana anak dilahirkan.

13. Stimulasi Secara Holistik

Kegiatan atau pembelajaran anak usia dini, harus bersifat terpadu dan holistik. Anak tidak boleh hanya dikembangkan kecerdasan tertentu saja, seperti IPA, Matematika, Bahasa, secara terpisah, tetapi terintegrasi

kedalam satu kegiatan. Misalnya melalui bermain air, anak dapat belajar berhitung (matematika), mengenal sifat-sifat air (IPA), menggambar air mancur (seni), dan fungsi air untuk kehidupan (IPS), dan seterusnya.

Berdasarkan penjelasan terkait dengan prinsip pendidikan anak usia dini, maka dapat disimpulkan bahwa prinsip pendidikan anak usia dini memiliki pola tersendiri, bertahap dan saling berkaitan satu dan yang lain, dengan tetap memperhatikan tahapan perkembangan anak. Pembelajaran pada anak usia dini pada umumnya disusun dengan mengutamakan prinsip bermain, belajar dan bernyanyi. Sehingga pembelajaran terkesan menyenangkan, menggembirakan dan demokratis dan menarik anak untuk ikut terlibat dalam setiap kegiatan pembelajaran.

2.2 Substansi Standar PAUD

2.2.1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud RI) No. 137 Tahun 2014

Kebijakan dalam pembangunan pendidikan, merupakan sebuah kebijakan yang akan menjadi pondasi dalam melaksanakan pembangunan dibidang lainnya. Mengingat pentingnya PAUD, oleh karenanya Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mengatur implementasi program penyelenggaraan PAUD. Secara Nasional, kebijakan yang mengatur pendidikan secara umum, tertuang dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan sebagai

turunannya, Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005 mengenai Standar Nasional Pendidikan (SNP), beserta Permendiknas dan Permendikbudnya. Terkait dengan standar pendidik, standar tenaga kependidikan, serta standar kePAUDan lainnya, Pemerintah mengaturnya dalam Permendikbud RI No. 137 Tahun 2014.

Kebijakan menjadi hal penting untuk terus dilakukan evaluasi dan perbaikan. Hal ini sejalan dengan Permendikbud RI No. 137 Tahun 2014

BAB II Pasal 4 mengenai standar PAUD yang menyatakan bahwa:

“Standar PAUD wajib untuk dievaluasi dan disempurnakan secara terencana, terarah dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global”.

Adanya Permendikbud RI No 137 Tahun 2014, sebelumnya bernama Permendiknas RI No. 58 Tahun 2009. Pemerintah kemudian merevisi ulang dan mengganti nama dengan Permendikbud No. 137 Tahun 2014. Isi daripada masing-masing Peraturan ini hampir sama dengan standar sebelumnya, akan tetapi pembahasan standar PAUD yang ada dalam Permendikbud No. 137 Tahun 2014 diatur lebih rinci.

Permendikbud RI No. 137 Tahun 2014, memiliki fungsi sebagai berikut:

- d. Dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan tindak lanjut pendidikan dalam rangka mewujudkan PAUD bermutu
- e. Acuan setiap satuan dan program PAUD untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, dan
- f. Dasar penjaminan mutu PAUD

g. Standar PAUD bertujuan dalam menjamin mutu pendidikan anak usia dini dalam rangka memberikan landasan untuk:

1. Melakukan stimulan pendidikan dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak
2. Mengoptimalkan perkembangan anak secara holistik dan integratif
3. Mempersiapkan pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan anak

Adapun isi Permendikbud RI No. 137 Tahun 2014 yakni tentang:

1. Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, selanjutnya disebut Standar PAUD adalah kriteria tentang pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Usia Dini selanjutnya disebut STPPA adalah kriteria tentang kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan, mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, serta seni.
3. Standar Isi adalah kriteria tentang lingkup materi dan kompetensi menuju tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan tingkat usia anak.
4. Standar Proses adalah kriteria tentang pelaksanaan pembelajaran pada satuan atau program PAUD dalam rangka membantu pemenuhan

tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan tingkat usia anak.

5. Standar Penilaian adalah kriteria tentang penilaian proses dan hasil pembelajaran dalam rangka mengetahui tingkat pencapaian yang sesuai dengan tingkat usia anak.
6. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria tentang kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan bagi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.
7. Standar Sarana dan Prasarana adalah kriteria tentang persyaratan pendukung penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini secara holistik dan integratif yang memanfaatkan potensi lokal.
8. Standar Pengelolaan adalah kriteria tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan atau program PAUD.
9. Standar Pembiayaan adalah kriteria tentang komponen dan besaran biaya personal serta operasional pada satuan atau program PAUD.
10. Pendidikan Anak Usia Dini adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
11. Satuan atau program PAUD adalah layanan PAUD yang dilaksanakan pada suatu lembaga pendidikan dalam bentuk Taman Kanak-kanak

(TK)/Raudatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).

12. Kurikulum PAUD adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengembangan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pengembangan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
13. Pembelajaran adalah proses interaksi antar anak didik, antara anak didik dan pendidik dengan melibatkan orangtua serta sumber belajar pada suasana belajar dan bermain di satuan atau program PAUD.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah melalui Permendikbud RI No. 137 Tahun 2014 yang sebelumnya adalah bernama Permendiknas No. 58 Tahun 2009 mengatur beragam regulasi terkait dengan standar PAUD, mulai dari membahas terkait dengan standar isi, standar sarana prasarana, standar penilaian, dan standar-standar PAUD lainnya.

2.3 Sarana Prasarana PAUD

2.3.1 Pengertian Sarana Prasarana di PAUD

Pendidikan yang bermutu, merupakan buah hasil dari transformasi sebuah sistem pendidikan, yang didukung oleh komponen input

didalamnya. Salah satu dari komponen input tersebut adalah sarana prasarana. Sarana prasarana merupakan komponen penting dalam pelaksanaan pendidikan, sehingga penting untuk dilakukan pengelolaan atau manajemen secara baik. Sehingga, tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Penelitian yang dilakukan oleh Ilhuoma P. Asiabaka yang berjudul “*The Need for Effective Facility Management in Schools in Nigeria*” dalam jurnal New York Science Journal, Departemen of Education Foundations and Administration, Faculty of Education, Imo State University, Nigeria. ISSN 1554-0200 mengemukakan bahwa:

“Facilities management is an integral part of the overall management of the school. The actualization of the goals and objectives of education require the provision, maximum utilization and appropriate management of the facilities. Furthermore, advances in science and technology, necessitate that the school manager should adopt modern methods of facilities management. This will improve the quality of teaching and learning. A direct relationship exists between the quality of school facilities provided and the quality of the products of the school. The physical environment of a school is a major determining factor in the attainment of its objective”.

Memiliki makna bahwa manajemen fasilitas merupakan bagian integral dari keseluruhan manajemen sekolah. Aktualisasi tujuan dan sasaran pendidikan membutuhkan penyediaan, pemanfaatan maksimal dan manajemen yang tepat dari fasilitas. Selanjutnya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengharuskan bahwa manajer sekolah harus mengadopsi metode modern manajemen fasilitas. Hal ini akan meningkatkan kualitas mengajar dan belajar. Sebuah hubungan langsung

antara kualitas fasilitas sekolah yang disediakan dengan kualitas produk sekolah. Lingkungan fisik sekolah adalah faktor penentu utama dalam pencapaian tujuannya.

Bafadal dalam (Hermino, 2014:54) menyatakan bahwa:

“Manajemen sarana prasarana, dapat didefinisikan sebagai poses kerja sama pendayagunaan semua sarana prasarana pendidikan, secara efektif dan efisien”.

Sarana pendidikan, adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Sedangkan prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah.

Mukminin (2011: 94), sarana dan prasarana adalah salah satu masukan dalam sistem penjaminan mutu akademik. Keberadaan dan pilihan jenis, jumlah, mutu dari sarana prasarana ini tergantung dari kebutuhan masing-masing lembaga PAUD (karakteristik lembaga), dan arah kebijakan lembaga. Secara Etimologis (bahasa) sarana berarti alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan. Misalnya: ruang, buku, perpustakaan, laboratorium, dan lain sebagainya. Sedangkan prasarana diartikan sebagai alat tidak langsung untuk mencapai tujuan dalam pendidikan. Misalnya: lokasi/tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga, uang, dan sebagainya.

Untuk mendukung proses pembelajaran, berdasarkan pada kurikulum yang telah tercantumkan, maka lembaga PAUD harus memenuhi standar minimal sarana prasarana yang telah ditetapkan. Dalam pasal 45 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2003 dinyatakan bahwa “setiap satuan pendidikan formal maupun nonformal harus menyediakan sarana prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan perkembangan potensi fisik, kognitif, sosial, emosi, kejiwaan anak didik. Minarti (2011: 251), Sarana pendidikan yaitu perlengkapan yang secara langsung dipergunakan untuk proses pendidikan, seperti meja, kursi, kelas, dan media pengajaran. Prasarana pendidikan ialah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti halaman, kebun, dan taman. Sarana dan prasarana pendidikan juga sering disebut dengan fasilitas atau perlengkapan sekolah.

Menurut Permendikbud No. 137 Tahun 2014, menjelaskan tentang makna sarana dan prasarana, yang merupakan perlengkapan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak usia dini. Pengadaan sarana prasarana, perlu disesuaikan dengan jumlah anak, kondisi sosial, budaya, dan jenis layanan PAUD. Depdiknas (dalam Barnawi dan Arifin 2012), membedakan antara sarana pendidikan dan prasarana pendidikan. Sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Sedangkan prasarana

pendidikan ialah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan pendidikan di sekolah.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sementara prasarana, merupakan segala sesuatu yang menjadi penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Sarana dan prasarana merupakan dua istilah yang sangat lekat dan tidak dapat dipisahkan antara keduanya. Hampir setiap orang selalu menyebutkan dua kata tersebut dan menjadikannya satu artian dimana keduanya dapat disebut dengan fasilitas.

Berkaitan dengan proses, pendidikan merupakan suatu proses, sehingga sarana prasana juga diperlukan dalam penyelenggaraan proses pendidikan. Adanya sarana prasarana dalam proses pendidikan tersebut tentu saja akan menjadi salah satu roda penggerak proses pendidikan yang diselenggarakan. Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan proses pembelajaran tidak saja mengandalkan materi sebagai bahan ajar yang akan disampaikan kepada para peserta didik. Akan tetapi, perlu beberapa komponen pendukung agar materi yang akan disampaikan dapat lebih mudah diterima dan dipahami oleh peserta didik.

Komponen pendukung yang dimaksud tersebut misalnya sarana prasarana. Sarana prasarana disini tentu saja sarana prasarana yang didesain khusus untuk pendidikan atau proses pembelajaran. Penggunaan

dan pemanfaatan sarana prasarana menjadi penting karena dengan sarana prasarana tersebut proses pembelajaran dapat lebih maksimal. Sarana prasarana juga sangat membantu dan mempermudah terjadinya proses pembelajaran, sehingga materi yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran lebih mudah diterima dan dipahami oleh peserta didik. Sejalan ini, sarana prasarana masih merupakan komponen pendukung yang sangat penting sehingga pengaruh sarana prasarana sampai saat ini masih sangat besar. Meskipun demikian, adanya sarana prasarana tetap harus didukung dengan pemanfaatannya secara maksimal dan sesuai dengan tingkat kebutuhan masing-masing pembelajaran dan pendidikan yang diselenggarakan.

Penggunaan sarana prasarana dalam pendidikan atau pembelajaran sebaiknya memperhatikan beberapa hal, salah satunya yaitu tingkat pendidikan yang diselenggarakan. Sejalan dengan pengertian sarana prasarana yang telah dijelaskan pada Permendikbud No. 137 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa, sarana dan prasarana adalah perlengkapan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan. Ulasan tentang sarana prasarana pendidikan tersebut, dapat diketahui bahwa begitu penting peran dan keberadaan sarana prasarana dalam penyelenggaraan pendidikan.

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan, bahwa sarana prasarana yang ada di PAUD merupakan segala sesuatu yang cenderung berupa benda-benda yang secara langsung

dapat dinikmati oleh anak atau peserta didik selama proses pembelajaran dan mempermudah pendidik dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada anak atau peserta didik.

2.3.2 Prinsip Sarana Prasarana di PAUD

Selain memperhatikan tingkat kebutuhannya, pengadaan sarana prasarana pendidikan khususnya di PAUD, sebaiknya juga harus memperhatikan prinsip-prinsip sarana prasarana yang ada di PAUD. Adanya prinsip ini dimaksudkan agar dapat meminimalisir terjadinya *malpraktik* pada penggunaan sarana prasarana di PAUD. Hal ini dikarenakan pada anak usia anak-anak sangat rentan terhadap berbagai hal yang mungkin terjadi serta anak belum dapat menguasai dirinya serta lingkungannya sendiri.

Menurut Permendikbud No. 137 Tahun 2014 mengenai Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), terdapat 3 prinsip sarana prasarana di PAUD, yakni meliputi:

- a. Aman, nyaman, terang, dan memenuhi kriteria kesehatan bagi anak.
- b. Sesuai dengan tingkat perkembangan anak.
- c. Memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar, termasuk barang limbah atau bekas layak pakai.

Adapun persyaratan dalam pengadaan sarana prasarana PAUD pada jalur Pendidikan Formal dan non formal meliputi: 1). memiliki luas lahan minimal 300 m² (untuk bangunan dan halaman), 2). memiliki ruang

kegiatan anak yang aman dan sehat dengan rasio minimal 3 m² per-anak dan tersedia fasilitas cuci tangan dengan air bersih, 3). memiliki ruang guru, 4). memiliki ruang kepala, 5). memiliki ruang tempat UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) dengan kelengkapan P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan), 6). memiliki jamban dengan air bersih yang mudah dijangkau oleh anak dengan pengawasan guru, 7). memiliki ruang lainnya yang relevan dengan kebutuhan kegiatan anak, 8). memiliki alat permainan edukatif yang aman dan sehat bagi anak yang sesuai dengan SNI (Standar Nasional Indonesia), 9). memiliki fasilitas bermain di dalam maupun di luar ruangan yang aman dan sehat; dan 10). memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar, dikelola setiap hari.

Bafadal (2003:5) mengungkapkan tentang prinsip-prinsip manajemen perlengkapan sekolah. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Pencapaian Tujuan

Pada dasarnya manajemen perlengkapan atau sarana prasarana dilakukan dengan maksud agar semua fasilitas sekolah dalam kondisi siap dipakai.

2. Prinsip Efisiensi

Dengan prinsip ini, artinya bahwa semua kegiatan pengadaan sarana dan prasarana dilakukan dengan perencanaan yang hati-hati, sehingga mampu memperoleh fasilitas yang lebih baik.

3. Prinsip Administratif

Dengan prinsip ini, berarti semua perilaku pengelolaan perlengkapan atau sarana prasarana pendidikan, di sekolah hendaknya selalu memperhatikan undang-undang yang telah diberlakukan.

4. Prinsip Kejelasan dan Tanggung Jawab

Sarana prasarana sangatlah banyak, sehingga dalam manajemennya melibatkan banyak orang. Bilamana hal itu terjadi, maka perlu adanya pengorganisasian kerja pengelolaan perlengkapan atau sarana prasarana pendidikan.

5. Prinsip Kokohefisien

Prinsip kekohefisien adalah manajemen perlengkapan pendidikan di sekolah hendaknya terealisasikan dalam proses kerja sekolah yang sangat kompak.

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa, dalam pengadaan sarana prasarana PAUD harus tetap mempertahankan prinsip-prinsip yang ada. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya *malpraktik* pada penggunaan sarana prasarana di PAUD, dengan memperhatikan segala bentuk dampak yang akan mempengaruhi perkembangan anak. Selain itu, tingkat keamanan dan kenyamanan juga sangat perlu untuk diperhatikan agar sarana prasarana yang digunakan tidak memberikan ancaman bagi anak.

2.3.3 Tujuan perencanaan sarana dan prasarana pendidikan

Pada dasarnya, tujuan diadakannya perencanaan sarana dan prasarana pendidikan persekolah, dalam Minarti (2011: 259) adalah:

- 1) untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan.
- 2) untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan. Salah rencana dan penentuan kebutuhan merupakan kekeliruan dalam menetapkan kebutuhan sarana prasarana yang kurang/tidak memandang kebutuhan kedepan, dan kurang cermat dalam menganalisis kebutuhan sesuai dengan dana yang tersedia dan tingkat kepentingan.

Minarti (2011) menjelaskan tentang tujuan dari pendidikan secara efektif dan efisien adalah:

1. Untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan seksama. Sarana prasarana pendidikan yang didapatkan diharapkan berkualitas tinggi, sesuai kebutuhan, dan dengan dana yang efisien.
2. Untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana secara tepat dan efisien.
3. Untuk mengupayakan pemeliharaan sarana prasarana, sehingga keberadaannya selalu dalam kondisi siap pakai dalam setiap saat.

Adapun manfaat yang diperoleh dengan dilakukannya perencanaan sarana dan prasarana pendidikan per sekolah, yaitu:

- a. Membantu dalam menentukan tujuan.
- b. Meletakkan dasar-dasar dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan
- c. Menghilangkan ketidakpastian
- d. Dijadikan sebagai suatu pedoman atau dasar untuk melakukan pengawasan, pengendalian, dan penilaian agar nantinya kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan perencanaan sarana dan pasarana pendidikan adalah sangat bermanfaat untuk mengoptimalkan pemakaian sarana dan prasarana, mulai dari sisi pemakaian, maupun pemeliharaan.

2.3.4 Alternatif pengadaan Sarana Prasarana

Semua tahap pengadaan sarana prasarana pendidikan di sekolah, harus dibingkai oleh rasa tanggungjawab sekolah. Begitupula dengan metode atau cara pegadaan sarana prasarana pendidikan disekolah tidak lepas dari tanggung jawab pihak sekolah. Oleh karena itu, setiap usaha untuk mengadakan barang, termasuk pasarana, tidak dapat dilakukan sendiri oleh kepala seolah atau bendahara. Usaha dalam pengadaan, dilakukan bersama, sehingga memungkinkan pelaksanaannya lebih baik, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Beberapa alternatif cara pengadaan sarana prasarana pendidikan per sekolahan tersebut, Minarti (2011: 263) adalah sebagai berikut:

1. Pembelian

Pembelian merupakan cara pemenuhan kebutuhan sarana prasarana pendidikan per sekolah dengan jalan, sekolah membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual atau penyalur, untuk mendapatkan sejumlah sarana prasarana sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

2. Pembuatan sendiri

Pembuatan sendiri, merupakan cara pemenuhan kebutuhan sarana prasarana pendidikan per sekolah dengan jalan membuat sendiri, yang biasanya dilakukan oleh guru, siswa atau pegawai.

Pemilihan cara ini, harus mempertimbangkan ting efektivitas dan efisiensinya apabila dibandingkan dengan cara pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yang lain. Pembuatan sendiri, biasanya dilakukan terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang sifatnya sederhana dan murah, misalnya alat-alat peraga yang dibuat oleh guru atau peserta didik.

3. Penerimaan Hibah atau Bantuan

Penerimaan Hibah atau bantuan merupakan cara pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan dengan jalan pemberian secara cuma-cuma dari pihak lain. Penerimaan hibah atau bantuan harus dilakukan dengan membuat berita acara.

4. Penyewaan

Penyewaan adalah cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan dengan jalan pemanfaatan sementara barang milik pihak lain untuk kepentingan sekolah dengan cara membayar berdasarkan perjanjian sewa-menyewa. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan cara ini, hendaknya dilakukan, apabila kebutuhan sarana prasarana bersifat sementara atau temporer.

5. Pinjaman

Pinjaman merupakan penggunaan barang secara cuma-cuma, untuk sementara waktu dari pihak lain untuk kepentingan sekolah berdasarkan perjanjian pinjam meminjam. Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana pendidikan dengan cara ini, hendaknya dilakukan apabila kebutuhan sarana prasarana bersifat sementara atau temporer dan harus mempertimbangkan citra baik sekolah yang bersangkutan.

6. Pendaur ulangan

Pendaur ulangan adalah pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dengan cara memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai menjadi barang yang berguna untuk kepentingan sekolah.

7. Penukaran

Penukaran merupakan cara pemenuhan kebutuhan sarana prasarana pendidikan, dengan jalan menukarkan sarana dan prasarana yang dimiliki dengan sarana prasarana yang dibutuhkan organisasi atau

instansi lain. Pemilihan cara pengadaan sarana prasarana, jenis ini, harus mempertimbangkan adanya saling menguntungkan di antara kedua belah pihak dan sarana atau prasarana yang dipertukarkan, harus merupakan sarana dan prasarana yang sifatnya berlebihan atau dipandang tidak berdaya.

8. Perbaikan atau Rekondisi

Perbaikan merupakan cara pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan jalan memperbaiki sarana dan prasarana yang telah mengalami kerusakan, baik dengan perbaikan satu unit sarana prasarana maupun dengan jalan penukaran instrumen, yang baik diantara instrumen sarana prasarana yang rusak.

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam upaya pengadaan sarana prasarana di sekolah, sangatlah beragam alternatif pilihannya. Setiap lembaga memiliki kebijakan masing-masing dalam memilih alternatif yang akan digunakan untuk menyelenggarakan sarana dan prasarana pendidikan.

2.3.5 Kegunaan Sarana Prasarana Pendidikan

Seperti halnya pada jenjang pendidikan lain, proses pembelajaran yang dilakukan di PAUD juga membutuhkan sarana prasarana. Secara umum, kegunaan sarana prasarana tidak jauh berbeda dengan jenjang pendidikan yang lainnya, akan tetapi terdapat sedikit perbedaan apabila dilihat dari tujuan diselenggarakannya Taman Kanak-Kanak serta tingkat

kebutuhan yang berbeda dengan jenjang pendidikan lainnya yang lebih tinggi. Selain untuk memaksimalkan proses pembelajaran dan mempermudah guru atau tenaga pendidik dalam menyampaikan pembelajaran, menurut Panduan Pengelolaan Taman Kanak-Kanak yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2006, sarana prasarana di PAUD juga berfungsi bagi perkembangan anak, di antaranya:

- a. Menciptakan situasi belajar sambil bermain yang menyenangkan bagi anak untuk melakukan berbagai kegiatan.
- b. Menimbulkan rasa percaya diri pada anak.
- c. Membantu anak dalam pembentukan perilaku dan pengembangan kemampuan.
- d. Memperkecil dan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan anak yang kurang baik.
- e. Memberikan kesempatan pada anak untuk bersosialisasi dan berkomunikasi dengan lingkungannya.
- f. Membiasakan anak berperilaku disiplin dan bertanggungjawab.

Hal tersebut dapat membuktikan bahwa keberadaan sarana prasarana di PAUD tidak hanya sebagai hiasan saja. Sarana prasarana tersebut harus bermanfaat bagi anak, baik selama proses pembelajaran di kelas maupun ketika anak sedang bermain di lingkungan sekolah. Dengan demikian, keberadaan sarana prasarana tidak menjadi sesuatu yang sia-sia, tetapi dapat bermanfaat bagi anak terutama untuk membantu mengembangkan aspek-

aspek perkembangan yang dimiliki oleh anak. Dalam pasal 45 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2003 dinyatakan bahwa:

“Setiap satuan pendidikan formal maupun nonformal harus menyediakan sarana prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan perkembangan potensi fisik, kognitif, sosial, emosi, dan kejiwaan anak didik.

Dalam penelitian Suhartini (2015), tersedianya sarana dan prasarana yang lengkap di Taman Kanak-Kanak (TK), dapat membantu proses pendidikan, sehingga *perceptual motor* anak-anak berkembang dan tumbuh dengan baik. *Perceptual motor* merupakan aktivitas yang merujuk pada peningkatan kognitif dan kemampuan akademik. Sarana dan prasarana *outdoor* pada Taman Kanak-kanakpun sangatlah diperlukan dalam kegiatan belajar dan bermain untuk anak Taman Kanak-Kanak (TK). Sarana prasarana ini merupakan tempat yang sangat menarik minat anak-anak untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan keinginan anak sesuai dengan persepsi anak.

Taman Kanak-Kanak yang baik, sedapat mungkin untuk dapat menghadirkan suasana lingkungan yang memadai. Dimana anak-anak dapat tumbuh dan berkembang. Tata letak, keamanan, dan ukuran lingkungan sarana dan prasarana *outdoor* juga sangat untuk diperhatikan sehingga anak akan mendapatkan ruang gerak yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan dan anak akan lebih bebas dalam bereksplorasi dan memperkaya pengalaman anak.

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kegunaan sarana prasarana adalah sangat penting. Hal ini mengingat akan kegunaan sarana prasarana yang bermanfaat, selain bermanfaat bagi dalam menyampaikan pembelajaran, juga penting dalam membantu proses tumbuh dan kembang anak.

2.3.6 Pedoman Sarana Prasarana Pendidikan

Pedoman sarana prasarana merupakan pedoman atau panduan yang digunakan dalam penyelenggaraan PAUD. Dalam pembahasannya, berkaitan mengenai sarana prasarana yang dibutuhkan oleh lembaga PAUD itu sendiri. Bahkan, beberapa sarana prasarana, khusus dilengkapi dengan pedoman penggunaan secara praktis atau petunjuk teknis. Pedoman itu bernama NSPK atau Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Petunjuk Teknis Penyelenggaraan PAUD, baik TK, KB maupun TPA.

Dalam Petunjuk teknis berisikan tentang, pertama yakni pendahuluan yang mencakup atas latar belakang, landasan, pengertian, tujuan dan ruang lingkup. Kemudian kedua, pendirian PAUD yang mencakup atas pendiri, syarat pendirian, tata cara pendirian, masa berlakunya izin, rujukan pendirian, dan Ketiga penyelenggaraan PAUD mencakup atas prinsip penyelenggaraan PAUD, dan juga komponen penyelenggaraan, deteksi dini tumbuh kembang anak, dan keempat adalah evaluasi program, pelaporan dan pembinaan.

Dalam Buku Ajar “Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini” (Mukminin, 2010: 94), juga dijelaskan mengenai konsep manajemen sarana prasarana PAUD. Prasarana dan Sarana (P.S) adalah salah satu masukan dalam sistem penjaminan mutu akademik. Keberadaan dan pilihan jenis, jumlah, mutu dari P.S ini tergantung dari kebutuhan masing-masing lembaga PAUD (karakteristik lembaga), dan arah kebijakan lembaga. Pengelolaan P.S harus dilakukan secara terintegrasi, sehingga dapat digunakan oleh seluruh anggota/personil lembaga yang membutuhkan.

Paradigma baru dalam pendidikan menghendaki lulusannya mampu bersaing, dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan IPTEK dan seni. Untuk itu, diperlukan perencanaan kebutuhan P.S yang sesuai dengan perencanaan kurikulum, penelitian, pengabdian dan pelayanan pada masyarakat. Pengaturan prasarana dan sarana harus dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan efisien.

Prasarana akademik adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan, agar tujuan pendidikan tercapai. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai maksud atau tujuan. Pembangunan maupun pengembangan P.S akademik ini mengacu pada misi, tujuan, dan suasana akademik yang diharapkan dapat tercapai dalam lembaga PAUD. Demikian pula kegiatan pengadaan, pengoperasian, perawatan dan perbaikan alat sangat diperlukan agar peralatan dapat dioperasikan dengan baik.

Secara Etimologis (Bahasa), prasarana juga dapat diartikan sebagai alat tidak langsung untuk mencapai tujuan dalam pendidikan. Misalnya: lokasi/tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga, uang dsb. Sedangkan sarana berarti alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan. Misalnya ruang, buku, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya.

Mukminin (2010) membagi prasarana akademik menjadi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:

1. Prasarana bangunan, mencakup lahan dan bangunan gedung, baik untuk keperluan ruang pembelajaran, ruang kantor, ruang guru, ruang rapat, ruang laboratorium, ruang studio, ruang perpustakaan, ruang komputer, ruang UKS, kebun percobaan, bengkel APE, fasilitas umum dan kesejahteraan, prasarana olahraga dan seni serta asrama guru.
2. Prasarana umum berupa air, sanitasi, drainase, listrik, jaringan telekomunikasi, transportasi, parkir, taman.

Adapunsarana, mencakup atas perabotan dan peralatan yang diperlukan sebagai kelengkapan setiap gedung/ruangan dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan mutu dan relevansi hasil produk dan layanannya. Berdasarkan jenis layanan sarana dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu:

- a. Sarana pembelajaran, mencakup: (1) sarana untuk melaksanakan proses pembelajaran sebagai kelengkapan di ruang kelas, misal papan tulis, OHP, LCD, *microphone*, alat

peraga, bahan habis pakai dan lain-lain (2) peralatan laboratorium, sesuai jenis laboratorium masing-masing lembaga PAUD.

- b. Sarana sumber belajar terdiri dari buku teks, jurnal, majalah, lembar informasi, internet, CD-ROM. Sumber belajar ini harus diseleksi, dipilah, dan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, pedoman sarana prasarana merupakan tolok ukur dalam penyelenggaraan PAUD. Pedoman menjadi sangat penting, karena dijadikan sebagai panduan yang membahas tujuan, fungsi, ruang lingkup serta prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan sarana prasarana PAUD.

2.3.7 Komponen Manajemen Sarana dan Prasarana di PAUD

Darmawan (2014), menyebutkan bahwa pengadaan sarana prasarana merupakan fungsi operasional pertama dalam manajemen sarana prasarana pendidikan persekolahan. Fungsi ini, merupakan bagian dari kegiatan dalam menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan anak, baik itu melihat daripada jumlah, tempat, jenis dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam meningkatkan mutu pendidikan, perlu adanya manajemen yang baik, termasuk manajemen sarana prasarana pendidikan. Pemerintah melalui Peraturan No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan yang

menyangkut standar sarana prasarana pendidikan, secara nasional pada Bab VII Pasal 42 menyebutkan bahwa: *Pertama*, setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media, buku, sumber belajar lainnya yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Kedua, setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang bengkel kerja, ruang laboratorium, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berekreasi, dan ruang atau tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan (Depdiknas, 2007).

Mukminin (2010:87), yang termasuk dalam komponen-komponen sarana dan prasarana PAUD, diantaranya yakni:

1. Lahan, merupakan hal yang diperlukan untuk mendirikan sekolah. Lahan harus disertai dengan tanda bukti kepemilikan yang sah dan lengkap (sertifikat), adapun jenis lahan tersebut harus memenuhi beberapa kriteria antara lain:
 - a. Lahan terbangun adalah lahan yang di atasnya berisi bangunan
 - b. Lahan terbuka adalah lahan yang belum ada bangunan di atasnya
 - c. Lahan kegiatan praktek adalah lahan yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan praktek

- d. Lahan pengembangan adalah lahan yang dibutuhkan untuk pengembangan bangunan dan kegiatan praktek.
 - e. Lokasi sekolah harus berada di wilayah pemukiman yang sesuai dengan cakupan wilayah, sehingga mudah dijangkau dan aman dari gangguan bencana alam dan lingkungan yang kurang baik.
2. Ruang, secara umum terbagi atas beberapa jenis ruang. Adapun ditinjau dari fungsinya dapat dikelompokkan kedalam:
- A. Ruang pendidikan. Ruang pendidikan berfungsi untuk menampung proses kegiatan belajar mengajar teori dan praktek antara lain:
 3. Ruang kelas
 4. Ruang perpustakaan
 5. Ruang Laboratorium
 6. Ruang Kesenian
 7. Ruang Olahraga
 - B. Ruang administrasi. Ruang administrasi berfungsi untuk menunjang kegiatan yang mendukung proses kegiatan belajar mengajar antara lain:
 - a. Ruang ibadah
 - b. Ruang serbaguna
 - c. Ruang koperasi sekolah
 - d. Ruang UKS
 - e. Ruang WC/ Kamar Mandi

3. Perabot, secara umum mendukung 3 fungsi, diantaranya yakni: Fungsi pendidikan, fungsi administrasi, fungsi penunjang. Jenis perabot sekolah dapat dikelompokkan menjadi 3 macam:

1. Perabot pendidikan adalah semua jenis mebel yang digunakan untuk proses kegiatan belajar mengajar. Adapun jenis, bentuk dan ukurannya mengacu pada kegiatan itu sendiri.
2. Perabot administrasi adalah perabot yang digunakan untuk mendukung kegiatan kantor. Jenis perabot ini hanya tidak baku/ terstandart secara internasional.
3. Perabot Penunjang adalah perabot yang digunakan /dibutuhkan dalam ruang penunjang, seperti perabot perpustakaan, perabot UKS, dan sebagainya.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam komponen manajemen sarana prasarana, manajemen dalam hal ini memegang peranan penting dalam mengatur berbagai sarana prasarana yang ada, dan akan diadakan. Manajemen memiliki pengaruh penting dalam peningkatan fasilitas persekolahan. Semakin baik manajemen sarana prasarana, maka komponen sarana prasarana juga akan semakin berdaya guna lebih. Komponen dalam sarana prasarana adalah sesuatu yang terdapat lahan dan juga ruang, yang didalamnya terdapat sub-sub komponen penting yang diperlukan dalam penyelenggaraan program pendidikan.

2.3.8 Standar Sarana dan Prasarana di PAUD

PAUD merupakan lembaga yang terdiri atas TK, KB, dan juga TPA, yang masing-masing lembaga memiliki standarisasi tersendiri. Sebagai upaya dalam acuan bagi masyarakat mengenai petunjuk pelaksanaan PAUD. NSPK atau (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) mengeluarkan standar teknis penyelenggaraan PAUD, diantaranya terdiri atas: Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak, KB dan juga TPA, yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Tahun 2015.

Adapun persyaratan standar sarana dan prasarana di Taman Kanak-Kanak menurut NSPK Petunjuk Teknis Penyelenggaraan TK tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki luas lahan minimal 300 m² (untuk bangunan dan halaman)
- b. Memiliki ruang kegiatan anak yang aman dan sehat dengan rasio minimal 3 m² per-anak dan tersedia fasilitas cuci tangan dengan air bersih.
- c. Memiliki ruang guru
- d. Memiliki ruang kepala
- e. Memiliki ruang UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) dengan kelengkapan administrasi dan P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) dan segala aktifitasnya.
- f. Memiliki jamban dengan air bersih yang mudah dijangkau oleh anak dengan pengawasan guru

- g. Memiliki ruang lainnya yang relevan dengan kebutuhan kegiatan anak
- h. Memiliki alat permainan edukatif yang aman dan sehat serta tidak membahayakan bagi anak yang sesuai dengan SNI (Standar Nasional Indonesia),
- i. Memiliki fasilitas bermain di dalam maupun di luar ruangan yang amana dan sehat
- j. Memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar, dapat dikelola setiap hari.

Sementara NSPK tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- a. Sarana dan Prasarana merupakan pelengkapan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak usia dini.
- b. Pengadaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud, perlu disesuaikan dengan jumlah anak, usia , lingkungan sosial dan budaya lokal, serta jenis layanan.
- c. Prinsip pengadaan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - 1. Aman, bersih, sehat, nyaman, dan indah;
 - 2. Sesuai dengan tingkat perkembangan anak;
 - 3. Memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang ada di lingkungan sekitar, dan benda lainnya yang layak pakai serta tidak membahayakan kesehatan anak.

Adapun persyaratan dalam sarana prasarana kelompok Bermain terdiri atas:

- a. Memiliki jumlah ruang dan luas lahan disesuaikan dengan jumlah anak, luas minimal 3 m² per-anak.
- b. Memiliki ruang dan fasilitas untuk melakukan aktivitas anak didalam dan di luar dapat mengembangkan tingkat pencapaian perkembangan anak.
- c. Memiliki fasilitas cuci tangan dan kamar mandi/ jamban yang mudah bagi guru dalam melakukan pengawasan.
- d. Memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar.

Sementara persyaratan sarana prasarana pada Tempat Pengasuhan Anak atau TPA, dalam NSPK Petunjuk Teknis Penyelenggaraan TPA Tahun 2015 terdiri atas:

- a. Tempat belajar
 - 1) Lingkungan, merupakan lingkungan yang terdiri dari ruang dalam dan ruang luar. Keduanya digunakan untuk kegiatan bermain peserta didik. Lingkungan belajar harus memenuhi kriteria keamanan, kebersihan, kesehatan, kenyamanan, dan keindahan. Untuk langkah pengamanan pintu dan jendela harus selalu terkunci, hanya dapat dibuka oleh pengasuh agar peserta didik tidak dapat keluar sendiri tanpa pengawasan. TPA harus mempunyai sistem pengawasan yang baik, agar peserta didik yang berada di dalamnya aman dan tertib.

Pengawasan sudah harus dimulai semenjak peserta didik datang sampai pulang, sehingga orang tua menerima peserta didiknya kembali dalam keadaan aman tanpa cedera.

2) Prasarana Belajar, menurut NSPK Petunjuk Teknis Penyelenggaraan TPA tahun 2015, terdiri atas:

a. Gedung

Program TPA harus menggunakan bangunan/ gedung permanen yang mudah dijangkau oleh orang tua calon peserta didik, cukup aman dan nyaman.

b. Ruangan

Luas ruangan disesuaikan dengan jumlah peserta didik, sehingga peserta didik dapat leluasa bergerak. Ruangan juga harus dilengkapi dengan penerangan dan ventilasi yang cukup.

Idealnya lembaga TPA memiliki beberapa ruangan, antara lain:

b. Ruang serbaguna (untuk proses pembelajaran, makan, tidur peserta didik, dilengkapi buku bacaan untuk peserta didik)

c. Ruang kantor

d. Dapur

e. Kamar mandi/ WC peserta didik

f. Kamar mandi/ WC untuk orang dewasa (guru, pengelola dan pengasuh)

- g. Tempat cuci tangan
- h. Ruang UKS atau khusus bagi peserta didik yang sakit
- i. Gudang

3) Sarana Penunjang

Adapun sarana penunjang yang perlu disediakan di lembaga TPA adalah:

- a. Sarana untuk kesehatan yang mendukung pembentukan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) bagi peserta didik, seperti bahan untuk mencuci tangan, menyapu, sikat gigi masing-masing peserta didik, dan sebagainya.
- b. Sarana makan yang bersih: piring, sendok mangkok, dan sebagainya.
- c. Sarana untuk mandi, cuci, BAB/BAK (toilet), seperti air bersih yang cukup, sabun mandi, handuk kecil dan sebagainya.
- d. Sarana untuk tidur seperti matras, bantal selimut sesuai ukuran peserta didik.
- e. Sarana penunjang perkantoran/ administrasi: seperti meja, rak buku, kursi, almari, rak-rak untuk alat permainan, box, tempat tidur, kasur, telepon, perlengkapan administrasi, TV, radio dan lainnya.

4) Sarana Belajar (Alat Permainan Edukatif)

Alat Permainan Edukatif (APE) adalah segala sesuatu yang dirancang dan dapat dipergunakan sebagai sarana/ peralatan untuk bermain, yang mengandung nilai edukasi.

a. Fungsi APE

1. Menciptakan situasi belajar melalui bermain yang menyenangkan
2. Membantu peserta didik dalam pembentukan perilaku (disiplin, bertanggung jawab, toleransi dan lain sebagainya).
3. Menimbulkan rasa percaya diri peserta didik.
4. Memberikan kesempatan untuk bersosialisasi dan komunikasi
5. Memfasilitasi keingintahuan peserta didik.
6. Memberikan kesempatan peserta didik untuk memecahkan masalahnya sendiri.
7. Mengaktifkan semua panca indera.
8. Memberikan motivasi untuk eksplorasi dan eksperimen

b. Persyaratan Alat Permainan

1. Bahan dan ukuran disesuaikan dengan usia peserta didik.
2. Tidak mengandung bahan yang berbahaya bagi kesehatan peserta didik. Mudah dibersihkan, aman, sisi-sisinya tidak

ada yang tajam sehingga membahayakan kulit, atau tangan peserta didik.

3. Memberikan kesempatan peserta didik untuk memanipulasi bereksplorasi dengan berbagai cara.
4. Kuat, kokoh, dan tahan lama tidak mudah patah dan pecah.
5. Alat permainan dapat mendukung kegiatan belajar peserta didik dan tahap perkembangan peserta didik yang meliputi perkembangan nilai agama dan moral, motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional dan perkembangan seni.

c. Alat Permainan Edukatif Luar Ruangan (*Outdoor*)

Alat permainan di luar ruangan, disediakan untuk mendukung motorik kasar, keseimbangan, kekuatan otot, keterampilan gerak, dan kelenturan gerakan. Alat permainan di luar, dapat berbentuk bak air, bak pasir, papan seluncuran, papan titian, ayunan, panjatan, kuda-kudaan, dan lain sebagainya. Alat permainan dalam ruangan dapat pula ditata untuk dimainkan di luar ruangan, jika kondisi ruangan tidak memungkinkan.

d. Alat Permainan Edukatif Dalam Ruangan (*Indoor*)

Berbagai jenis alat permainan edukatif, buatan pabrik atau buatan sendiri untuk mendukung kegiatan main sensorik motorik, main pembangunan, dan main peran. Alat yang disediakan dapat

mengambil dari lingkungan sekitar seperti: batu-batuan, kerang, daun-daunan, alat musik sederhana, pakaian adat daerah, alat permainan daerah, dan lain sebagainya. Semua alat permainan yang disediakan, dapat digunakan peserta didik untuk membangun kemampuan matematika, sosial-emosional, bahasa, seni, sains, dan keaksaraan.

e. Perawatan Sarana Permainan

Seluruh perabotan dan perlengkapan mainan, harus dirawat, sehingga tetap dalam kondisi baik, dan selalu dijaga agar perabotan serta alat permainan tidak membahayakan bagi peserta didik yang tergabung dalam TPA tersebut. Setiap alat permainan yang tidak digunakan disimpan di tempat yang aman. Rujukan sarana prasarana secara teknis, agar mengacu kepada pedoman sarana prasarana yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa, standar dalam penyelenggaraan sarana prasarana PAUD terdiri atas standar sarana prasarana TK, KB dan juga TPA.

Masing-masing lembaga PAUD memiliki patokan tersendiri yang berbeda, dan diatur dalam NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria), yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Dikmas.

2.3.9 Klasifikasi Sarana Prasarana Pendidikan

Sarana Pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu berdasarkan habis tidaknya, berdasarkan bergerak tidaknya, dan berdasarkan hubungan dengan proses pembelajaran. Pengklasifikasian menurut Barnawi dan Arifin (2012:49), dapat dilihat dari penjelasan sebagai berikut:

1. Berdasarkan habis tidaknya, terbagi menjadi dua macam, yaitu:
 - a. Sarana pendidikan yang habis dipakai
Sarana pendidikan habis pakai merupakan bahan atau alat bila digunakan dapat habis dalam waktu relatif singkat, contohnya: kapur tulis, tinta printer, kertas tulis, dan lain sebagainya.
 - b. Sarana pendidikan tahan lama
Sarana pendidikan tahan lama adalah bahan atau alat yang dapat digunakan secara terus menerus dalam waktu relatif lama, contohnya: meja, kursi, komputer, atlas, globe, dan alat-alat olahraga.
2. Dilihat dari bergerak tidaknya, maka sarana dan prasarana pendidikan terbagi atas dua macam, yakni:
 - a. Sarana pendidikan bergerak
Sarana pendidikan yang bergerak merupakan sarana pendidikan yang dapat digerakkan atau dipindah-tempatkan sesuai dengan kebutuhan para pemakaiannya. Contohnya: meja, kursi, almari, arsip, dan alat-alat praktik.

b. Sarana pendidikan tidak bergerak.

Sarana pendidikan yang tidak bergerak adalah sarana pendidikan yang tidak dapat dipindahkan atau sangat sulit untuk dipindahkan, misalnya saluran dari PDAM, saluran kabel listrik, dan LCD yang dipasang permanen.

3. Dilihat dari hubungan terhadap proses pembelajaran, ada tiga macam, yaitu:

a. Alat pelajaran,

Alat pelajaran adalah alat yang digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran. Misalnya: buku, alat peraga, dan alat tulis dan alat praktik.

b. Alat peraga

Alat peraga adalah alat bantu pendidikan yang dapat berupa perbuatan-perbuatan atau benda-benda yang dapat mengkonkretkan materi pembelajaran

c. Media pembelajaran.

Media pembelajaran adalah sarana pendidikan yang berfungsi sebagai perantara (*medium*) dalam proses pembelajaran, sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pendidikan. Media pembelajaran, terbagi atas tiga bagian, yakni visual, audio dan audiovisual.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengklasifikasian sarana belajar terdapat beberapa macam,

baik ditinjau dari sudut habis tidaknya dipakai, kemudian bergerak tidaknya pada saat digunakan dan terakhir adalah hubungan dengan proses belajar mengajar.

2.3.10 Standarisasi Mutu Sarana Prasarana

Bidang sarana prasarana pendidikan, berkenaan dengan fasilitas dan kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaan pendidikan yang tersedia. Sarana prasarana pendidikan, dalam pengadaannya masih sangat bergantung pada Pemerintah, sementara pendistribusiannya belum terjamin secara merata sampai dengan tujuannya, sehingga kemandirian dan tanggungjawab daerah masih kurang maksimal.

Adapun dalam standar mutu, hal ini adalah paduan sifat-sifat barang atau jasa yang relatif dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan dalam arti yang luas baik (lokal, nasional, dan internasional). Mutu suatu barang atau jasa dikatakan baik, jika sesuai dengan standar mutu yang telah ditentukan, yang juga berarti dapat memenuhi kebutuhan pelanggan baik lokal, nasional maupun global.

Pada negara-negara industri telah mengembangkan sistem standar mutu, termasuk cara pengarahannya (*guidelines*) yang relevan dengan persyaratan, seperti yang ditentukan dalam spesifikasi teknik produk. Beberapa contoh dari sistem standar mutu adalah *British Standart Institute*, *American National Standart Institute*, *American Society For*

Quality Control, dan International Standart Of Organization (ISO) yang berkedudukan di Swiss.

Sistem penjaminan mutu pendidikan, dimaksudkan menunjuk pada sekumpulan elemen pendidikan, yang saling terkait dalam suatu konstruksi fungsional dan diarahkan pada terjaminnya mutu pendidikan. Dalam konteks penjaminan mutu dan upaya peningkatan mutu dan upaya peningkatan mutu pendidikan. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dimana dalam pasal 91 dikemukakan bahwa:

- a. Setiap satuan pendidikan, dimana jalur formal dan non formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
- b. Penjaminan mutu pendidikan, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan.
- c. Penjaminan mutu pendidikan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis dan terencana dalam program penjaminan mutu yang dimiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

Adapun yang dimaksud dengan standar pendidikan dalam (Hasbullah, 2015: 181) adalah sebagai kerangka acuan dalam penyelenggaraan pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi, meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar

pendidik dan standar tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidik.

Di Indonesia, ada beberapa lembaga atau badan yang terlibat langsung dalam kegiatan penjaminan pendidikan, baik tingkat dasar, menengah, maupun perguruan tinggi, yaitu:

- a. Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) adalah badan independen yang bertugas mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi standar nasional pendidikan.
- b. Kementerian Pendidikan, adalah kementerian yang bertanggungjawab di bidang pendidikan.
- c. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disebut LPMP Adalah unit pelaksana teknis kementerian yang berkedudukan di provinsi dan bertugas untuk membantu pemerintah daerah dalam bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan nonformal, dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan.
- d. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah (BAN-S/M) adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.
- e. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN-PNF) adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/ atau

satuan pendidikan jalur pendidikan nonformal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.


- f. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintah dalam bidang pendidikan.

Mukminin (2010), menyebutkan mekanisme penjaminan mutu akademik, dibangun berdasarkan konsep dan penjaminan mutu akademik. Adapun urutan dalam kegiatan penjaminan mutu prasarana dan sarana PAUD adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan laporan evaluasi diri prasarana dan sarana pendidikan oleh pimpinan lembaga PAUD.
2. Kajian laporan evaluasi diri (*desk study*), peninjauan lapangan, rekomendasi/saran untuk peningkatan/perbaikan mutu.
3. Perbaikan mutu sarana prasarana pendidikan oleh pimpinan lembaga PAUD.
4. Reformulasi rencana kerja prasarana dan sarana pendidikan tahunan oleh pimpinan lembaga PAUD.

Kegiatan penjaminan mutu prasarana dan sarana pendidikan adalah tanggungjawab lembaga PAUD sebagai pengelola prasarana dan sarana pendidikan. Dalam Mukminin (2010) menerangkan bahwa mekanisme penjaminan mutu akademik dibangun berdasarkan konsep daur penjaminan mutu akademik.

Dalam gambar berikut, disajikan daur penjaminan mutu prasarana dan sarana pendidikan.




Gambar 2.3.1 Daur Prosedur Penjaminan Mutu Prasarana dan Sarana

Sumber (Mukminin, 2010: 97)

2.3.11. Proses Manajemen Sarana Prasarana Pendidikan

Manajemen sarana prasarana pendidikan, merupakan proses kerjasama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Adapun gambaran dari proses manajemen sarana prasarana adalah sebagai berikut:



Gambar 2.3.2 Proses Manajemen Sarana Prasarana

Sumber (Hermino, 2014: 56)

Bafadal, (2003:7) menjelaskan bahwa kegiatan-kegiatan seperti analisis dan penyusunan kebutuhan, pembelian, penerimaan perlengkapan sekolah yang pada dasarnya dilakukan oleh pengelola perlengkapan pendidikan sebagai perencanaan pengadaan perlengkapan. Oleh karena itu,

semua kegiatan tersebut dapat dikategorikan dengan pengadaan perlengkapan pendidikan. Begitu perlengkapan sekolah diterima, semuanya disimpan untuk didistribusikan kepada unit-unit yang akan memakainya.

Semua perlengkapan sekolah yang dipakai, hendaknya selalu dipelihara, sehingga tetap dalam kondisi siap pakai. Selanjutnya, secara periodik semua perlengkapan sekolah tersebut diinventarisasi. Apabila dalam penginventarisasiannya ternyata sejumlah perlengkapan yang sudah tidak layak pakai, maka perlu dilakukan penghapusan. Pada gilirannya nanti, semua hasil inventarisasi dan penghapusan tersebut dijadikan dasar analisis kebutuhan untuk pengadaan perlengkapan sekolah pada masa berikutnya.

2.4 Penelitian Relevan

Penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Subijanto dalam Jurnal Ilmiah VISI PPTK PAUDNI Vol 11, No 1 (2016); 5-9 dengan judul “Lembaga PAUD di Lingkungan Perumahan Untuk Penyebaran Akses dan Peningkatan Kualitas Pendidikan” pada tahun 2015. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu studi atau kajian kebijakan PAUD. Data dan informasi diperoleh dari data sekunder kemudian dianalisis berkaitan dengan dokumen Renstra PAUD dan dokumen lainnya yang relevan dengan kebijakan PAUD. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa 1). Kesadaran masyarakat atau orangtua menyerahkan putra-putrinya di lembaga PAUD, menjadi indikasi akan kesadaran kebutuhan pendidikan, sehingga semakin meningkat akses PAUD di daerah perkotaan dan pedesaan. 2). Peningkatan jumlah PAUD belum diimbangi dengan peningkatan kualitas lembaga. 3). Masih ada sekelompok masyarakat yang tidak mampu membiayai pendidikan putra-puterinya bersekolah di PAUD.

Dari penelitian ini, peneliti terinspirasi untuk menggunakan penelitian ini, dalam mendukung konsep kajian. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis, terletak pada konsep penyebaran PAUD. Peneliti tidak hanya meneliti satu subjek penelitian, namun tiga subjek kajian sekaligus, dan hal tersebut dipergunakan untuk mendapatkan PAUD yang sesuai dengan kriteria peneliti, yang dapat mendukung konsep kajian peneliti. Penelitian ini, juga menggunakan data dan informasi yang diperoleh, kemudian dianalisis berkaitan dengan dokumen Renstra PAUD dan dokumen lainnya yang relevan dengan kebijakan PAUD, sama halnya dengan penulis yang menganalisis standar nasional PAUD dalam implementasi pada PAUD di Gunungpati.

Sementara jika dilihat dari segi perbedaannya, terletak pada kajian teori yang digunakan, peneliti lebih memperhatikan standar sarana prasarana PAUD yang dikaji, sedangkan pada penelitian sebelumnya lebih menyoroti pada setting penelitian, untuk persebaran dan peningkatan kualitas pendidikan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ni'matus Sholihah Vol 4, No 4 (2014); 25-33 dengan Judul Manajemen Sarana dan Prasarana di TK Aisyiyah Bustanul Athfal Takerharjo Solokuro Lamongan, pada tahun 2014. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan rancangan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Perencanaan sarana dan prasarana di TK Aisyiyah Bustanul Athfal Takerharjo Solokuro Lamongan dilaksanakan dengan mengadakan rapat tahunan pada awal tahun ajaran baru, (2) Melibatkan kepala sekolah, guru, TU, Komite, Pengurus, IWAMA, dan warga Aisyiyah, (3) Perencanaan sarana dan prasarana di TK Aisyiyah Bustanul Athfal Takerharjo Solokuro Lamongan dibagi menjadi tiga yakni jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Dari penelitian ini, terdapat kesamaan dengan penelitian penulis, yakni berkaitan dengan perencanaan sarana prasarana yang dilakukan di lembaga. Sementara perbedaannya terletak pada komponen acuan standar sarana prasarana. Standar sarana prasarana yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Permendikbud No.58 Tahun 2009, namun penulis telah menggunakan standar yang terbaru dari Pemerintah yakni Permendiknas No 137 Tahun 2014 tentang standar nasional PAUD.

Sementara keunggulan penelitian yang dilakukan penulis, dari penelitian sebelumnya adalah penulis tidak hanya membahas terkait dengan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana lembaga saja, tetapi lebih dari itu, peneliti mencoba untuk menganalisis

berkaitan dengan program-program serta upaya-upaya yang dilakukan oleh lembaga untuk mencapai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Bowang Darmawan Vol 6, No 2(2014); 25-33 dengan Judul “Manajemen Sarana dan Prasarana dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan. Penelitian ini membahas tentang pengelolaan sarana prasarana sekolah melalui manajemen sekolah, dilihat dari perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, inventarisasi, penghapusan sarana prasarana di sekolah.

Tujuan dari penelitian ini, bahwa pengelolaan sarana prasarana sekolah, yang baik akan dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam penelitian ini, kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pembahasan berkaitan dengan kegiatan manajemen sarana prasarana, hal-hal yang senantiasa dilakukan oleh sekolah dalam mencapai kualitas pendidikan. Sementara perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada jenjang pendidikan yang diambil oleh peneliti, dalam penelitian ini, dijelaskan bahwa jenjangnya dari satuan SD/MI sampai dengan SMA. Keunggulan penelitian penulis, dibanding penelitian sebelumnya. Penulis menyertakan faktor pendukung dan penghambat dari implementasi standar yang diterapkan oleh lembaga. Sementara dalam penelitian sebelumnya, hanya dibahas berkaitan dengan upaya-upaya manajemen sarana prasarana persekolahan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Maria Goreti V. Anamara Vol 8, No 2 (2014); dengan Judul “Evaluasi Program Implementasi Standar PAUD” pada tahun 2014. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) TK N Pembina belum memiliki semua dokumen yuridis yang menjadi landasan formal bagi penyelenggaraan PAUD (2) TK hanya memiliki beberapa dokumen sebagai landasan dalam menyelenggarakan PAUD yaitu Permendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang standar PAUD. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah kedua skripsi ini membahas tentang evaluasi implementasi standar PAUD.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dikaji oleh penulis, bahwa standar PAUD yang menjadi acuan adalah Permendikbud No. 137 Tahun 2014, sementara standar yang dipergunakan oleh peneliti sebelumnya adalah Permendiknas No. 58 Tahun 2009. Keunggulan dari penelitian yang dilakukan peneliti, yakni peneliti hanya mengambil satu komponen untuk kemudian dianalisis lebih mendalam. Selain itu, peneliti tidak memberikan rekomendasi yang bersifat praktis, untuk menghindari kesalah fahaman dengan pihak objek penelitian.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Fenny Oktaviana dan Henny Puji Lestari dalam Vol 5, No 2 (2016); dengan Judul “*Evaluation of Standard Facilities and Infrastructure in Taman Belia Candi Kindergarten Semarang*” atau Evaluasi Standar Sarana Prasarana TK Unggulan Taman Belia Candi Semarang. Penelitian ini menggunakan metode evaluatif

dengan pendekatan deskriptif kualitatif didukung dengan kuantitatif. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa: Taman Belia Candi, Semarang memiliki luas bangunan 960m², sentra agama, sentra alam, peran, balok, persiapan, seni dan lainnya. Terdapat pula wastafel, perpustakaan, outdoor activity, tempat makan, dan berbagai fasilitas penunjang lainnya. Selain itu, terdapat pula perabotan kelas, media visual, APE, dan lain sebagainya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah kedua skripsi ini membahas tentang evaluasi standar sarana prasarana PAUD. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dikaji oleh penulis, bahwa penulis tidak hanya mengkaji atau melakukan analisis implementasi standar sarana prasarana pada satu subjek penelitian, namun tiga subjek kajian sekaligus. Peneliti mengkaji menggunakan standar NSPK pedoman penyelenggaraan TK, KB, dan TPA terbaru, yakni tahun 2015.

2.5 Kerangka Berpikir

Dewasa ini, PAUD telah menjadi lembaga yang keberadaannya mulai menjamur di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satunya adalah kota Semarang. Penyelenggaraan PAUD, sudah seharusnya mengikuti standarisasi yang ada. Standar-standar PAUD yang telah ditetapkan oleh pemerintah merupakan acuan minimal yang harus dicapai oleh masing-

masih lembaga PAUD. Standar PAUD menjadi bagian integral dari Standar Nasional Pendidikan.

Permendikbud No. 137 Tahun 2014, yang mengatur tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, membahas berbagai macam standar PAUD yang salah satunya adalah berisi tentang standar sarana prasarana PAUD. Standar sarana prasarana dianggap penting karena dalam proses pendidikan tidak bisa dipisahkan darinya. Keberadaan sarana prasarana, sangat membantu pendidik dalam menyampaikan materi dan memberikan stimulus kepada peserta didik, sehingga peserta didik dapat lebih mudah untuk menerima stimulus atau rangsangan yang diberikan oleh guru.


Pemerintah melalui kebijakan yang telah ditetapkan, mengatur sedemikian rupa program penyelenggaraan PAUD, terutama bagian standar sarana prasarana. Standar inilah yang sangat penting, guna memastikan bahwa kebutuhan perkembangan anak dapat terpenuhi dengan baik. Karena dengan adanya sarana dan prasarana yang menunjang, maka sangat dimungkinkan bahwa kebutuhan anak dapat terpenuhi melalui eksplorasi sarana prasarana yang telah disediakan. Standar sarana prasarana jika dipatuhi, maka dapat menjadikan peran yang sangat penting dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan. Kondisi PAUD di Kecamatan Gunungpati, secara umum memiliki karakteristik yang hampir sama, jika dilihat dari segi penyelenggaraan standar sarana prasarana yang ada dilembaga. Namun lembaga PAUD yang telah memiliki izin operasional,

sudah semestinya mengikuti peraturan atau standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Oleh karenanya, untuk memperjelas seberapa jauh implementasi sarana prasarana PAUD yang ada di Gunungpati, maka perlu diadakannya sebuah penelitian tentang analisis implementasi standar sarana prasarana PAUD ditinjau berdasarkan Permendikbud No.137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD. Hasil dari pada penelitian ini, kemudian akan dilakukan analisis data, berkaitan dengan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh lembaga, untuk memenuhi standar yang telah ditentukan oleh Pemerintah. Untuk memperjelas penelitian yang akan dilaksanakan, peneliti perlu menyusun kerangka pemikiran mengenai konsep tahap-tahap penelitian secara teoritis.

Kerangka pemikiran yang berupa skema sederhana ini menggambarkan secara singkat proses pemecahan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini. Adapun skema kerangka pemikiran, dapat digambarkan berikut:

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



Gambar 2.5 Kerangka Berpikir

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Analisis Implementasi Standar Sarana Prasarana PAUD ditinjau berdasarkan Permendikbud No.137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD (Penelitian Pada Lembaga PAUD di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang), maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi standar sarana prasarana PAUD di Kecamatan Gunungpati, masih perlu ditingkatkan. Hal tersebut berdasarkan ketersediaan sarana prasarana yang ada di lembaga. TK Pertiwi 34, KB Sakinah Sadeng, serta TPA Karakter Pelangi Nusantara telah memiliki alat permainan edukatif, media pembelajaran, ruang serbaguna pada TPA, gudang, dapur, kamar mandi, ruang kepala sekolah, tempat sampah, tempat cuci tangan, ruang kelas, ruang tidur untuk anak khusus TPA.

Terdapat beberapa fasilitas sarana prasarana yang belum memenuhi standar nasional PAUD yakni Permendikbud No. 137 Tahun 2014, diantaranya: belum terdapatnya ruang UKS di dua lembaga PAUD, rasio ruang gerak anak yang belum memadai di satu lembaga PAUD, dan kecukupan luas lahan yang belum terpenuhi. Namun demikian, pihak lembaga terus mengupayakan, supaya sarana prasarana yang tersedia di

sekolah, dapat berfungsi secara optimal dan dapat menunjang dalam kegiatan bermain dan belajar anak.

2. Faktor pendukung dan penghambat dari implementasi standar sarana prasarana ditinjau berdasarkan Permendikbud No.137 Tahun 2014 di Kecamatan Gunungpati, cukup beragam. Di TK Pertiwi 34, dana bantuan serta SDM guru menjadi faktor pendukung dalam implementasi standar sarana prasarana, sementara minimnya jumlah guru dan kendala saat pengajuan bantuan dana ke pusat menjadi faktor penghambat.

Di KB Sakinah, bantuan dana dari pemerintah maupun yayasan, menjadi faktor pendukung dalam implementasi standar sarana prasarana, sementara minimnya luas lahan, dan permasalahan internal yayasan menjadi faktor penghambat. TPA Karakter Pelangi Nusantara, yang menjadi faktor pendukung adalah dana, SDM guru yang profesional, sementara kondisi fisik bangunan, letak geografis, dana, serta minimnya jumlah SDM, menjadi faktor penghambat. Masing-masing lembaga terus melakukan upaya dalam meminimalis hal-hal yang menghambat dari implementasi standar sarana prasarana.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian mengenai analisis implementasi standar sarana prasarana PAUD dikaji berdasarkan Permendikbud No. 137 Tahun 2014 tentang standar nasional PAUD di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, maka penulis mengemukakan

beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dan pertimbangan. Beberapa saran tersebut diantaranya yakni:

1. Bagi Tempat Penelitian

TK Pertiwi 34, KB Sakinah Sadeng, serta TPA Karakter Pelangi Nusantara yang menjadi bagian dari PAUD di Kecamatan Gunungpati, sebaiknya lebih meningkatkan standar pemenuhan sarana prasarana pada masing-masing lembaga. Hal ini sebagai upaya pengoptimalan dalam mencapai standar minimal yang diberlakukan. TK Pertiwi 34, KB Sakinah Sadeng, serta TPA Karakter Pelangi Nusantara, juga dapat memperbaiki manajemen sarana prasarana, serta menganalisis berbagai faktor pendukung maupun penghambat dari implementasi satandar sarana PAUD.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam, dengan mengambil topik berdasarkan kajian upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dalam menerapkan peraturan yang telah dibuat, pada setiap lembaga PAUD yang ada di Indonesia. Hal ini mengingat penelitian ini hanya terfokus pada kajian di lembaga. Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk melakukan penelitian dalam ruang lingkup yang lebih luas, mengingat ruang lingkup dalam penelitian ini, hanya pada PAUD di Gunungpati.

DAFTAR PUSTAKA

- Anamara, Maria Goreti V. (2014). Evaluasi Implementasi Standar PAUD. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*. Vol. 8 edisi 2. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwar, S. (2011). *Reliabilitas dan Validitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asiabaka, Ilhuoma P. (2008). *The Need for Effective Facility Management in Schools in Nigeria*. Diakses dari <http://www.sciencepub.org>. ISSN 1554-0200.
- Bafadal, Ibrahim. (2003). *Manajemen Perlengkapan Sekolah dan Aplikasinya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bafadal, Ibrahim. (____). *Administrasi dan Supervisi Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Barnawi dan Arifin. (2012). *Manajemen Sarana & Prasarana Sekolah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Darmawan, Bowang. (2014). *Manajemen Sarana dan Prasarana dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan*. *Jurnal Pelopor Pendidikan*. Vol 6, No. 2.
- Diana. (2013). *Model-Model Pembelajaran Anak Usia Dini*. Yogyakarta: Dee Publish.
- Djumbersjah, I. (1990). *Perencanaan Pendidikan (Strategi dan Implementasi)*, Surabaya: Karya Abditama.
- Depdiknas. (2006). *Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 BAB VII pasal 42 ayat 1 dan 2 Tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Badan Standar Nasional Pendidikan.
- Dinas Provinsi Kepulauan Riau. (2016) Online pada <http://disdik.kepriprov.go.id/index.php/kelembagaan/tk-ra-paud/hakikat-pendidikan-pembelajaran-di-paud> (diakses pada 20 juli 2016)
- Emzir. (2010). *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- El-Khuluqo, Ihsana. (2014). *Manajemen PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Formen, A. (2009). *Buku Ajar Pengantar Pendidikan Anak Usia Dini*. Semarang.
- Fadlillah, Muhammad dan Lilif Kualifatu K. (2013). *Pendidikan Karakter Anak Usia Dini*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Grindle, Merilee S. (1980). *Politics and Policy Implementation in The Third World*. Online pada <https://core.ac.uk/download/files/478/16508770.pdf> (diakses pada 20 juni 2016).
- Hasan, Maemunah. (2009). *Pendidikan Anak Usia Dini*. Yogyakarta: DIVA Press.
- Hurlock, Elizabeth B. (1978). *Perkembangan Anak Jilid 1. Eds (6). dr. Meitasari Tjandrasa dan Dra. Muslichah Zarkasih*. Jakarta: Erlangga.
- Hasbullah (2015). *Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hiryanto. (2007). *Pemetaan Tingkat Pencapaian Mutu Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD DI PROPINSI DIY)*. Hasil Penelitian Reseach Grant Program Hibah Kompetensi (PHK) A-2 Prodi PLS. Yogyakarta.
- Hermiono, Agustinus. (2014). *Manajemen Kurikulum Berbasis Karakter (Konsep, Pendekatan, dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Bandung.
- Kiam. (2014). *Implementasi Kebijakan Program Pendidikan Non Formal Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kecamatan Sintang*. Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi, Vol. 1 No 1. Universitas Terbuka.
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2015. *Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK)Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak*. Diakses dari <http://www.paud.kemdikbud.go.id>, pada tanggal 20 Januari 2017, pukul 09.00 WIB.
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2015. *Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK)Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain*. Diakses dari <http://www.paud.kemdikbud.go.id>, pada tanggal 20 Januari 2017, pukul 09.00 WIB.
- Lambung Data Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. (2016). Online pada http://dapodik.pdkjateng.go.id/npsn_paud?wilayah=036302 (diakses pada 21 juli 2016)
- Minarti, Sri. (2011). *Manajemen Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ma'mur, Jamal A. (2009). *Manajemen Strategis Pendidikan Anak Usia Dini*. Yogyakarta: DIVA Press.

- Mursid. (2015). *Pengembangan Pembelajaran PAUD*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mukminin, Amirul. (2010). *Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini*. Semarang. Universitas Negeri Semarang.
- Menteri Pendidikan Nasional. 2014. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: Menteri Pendidikan Nasional.
- Menteri Pendidikan Nasional. 2015. *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Tempat Pengasuhan Anak*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini.
- Menteri Pendidikan Peraturan Pemerintah. 2005. *Standar Pendidikan Nasional*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mata Pencaharian Warga Masyarakat gunungpati. (2016). Online pada http://id.wikipedia.org/wiki/Gunungpati_Semarang (diakses pada 23 Juni 2016).
- Mulyasa. (2012). *Manajemen PAUD*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraandi Kota Semarang.
- Ridho, dkk. (2015). *Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di KB "CERDAS" Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal*. Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 16 No. 2. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Syofriend, Yul. (2014). *Early Childhood Reading Learning Based on Information Tecnology*. Indonesian Journal Of Early Childhood Education Studies, DOI 10.15294/ijeces.v3il.9471.
- Subarsono, AG. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R& D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutomo. (2012). *Manajemen Sekolah*. Semarang: Unnes Press.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Suhartini, B. (2015). Studi Lapangan Tentang Sarana Prasarana Untuk Pembelajaran Aktifitas Perceptual Motor Siswa Taman Kanak-Kanak Kelas B di Kecamatan Sedayu Bantul Yogyakarta. Akses Online pada
- Suyadi dan Mulidya Ulfah. (2012). *Konsep Dasar PAUD*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Suyadi. (2010). *Manajemen PAUD TPA-KB-TK/RA (Mendirikan , Mengelola, dan Mengembangkan PAUD)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suyadi (2011). *Konsep Dasar PAUD*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Sukmadinata, N.S. (2005). *Pengembangan Kurikulum Teori dan Prektek*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Sukmadinata, N.S. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan. Bandung : PT Remaja Rosdakarya*.
- Sukirman, dkk. (1999). *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Susanta, A. (2010). *Outbound Profesional*. Yogyakarta : C.V Andi Offset.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 14 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 pasal 28 ayat 1 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 pasal 11 ayat 1 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 pasal 45 ayat 1 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 14 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.